

SKRIPSI

**ANALISIS PENETAPAN BIAYA PENYIMPANAN PADA RAHN
EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH PANGKAJENE
KABUPATEN SIDRAP**



OLEH

**RAHMA AMALIA RUSTAN
NIM 2020203862201030**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**ANALISIS PENETAPAN BIAYA PENYIMPANAN RAHN EMAS
DI PEGADAIAN SYARIAH PANGKAJENE
KABUPATEN SIDRAP**



OLEH

**RAHMA AMALIA RUSTAN
NIM 2020203862201030**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S.Tr.Ak pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Penetapan Biaya Penyimpanan Pada Rahn Emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

Nama Mahasiswa : Rahma Amalia Rustan

NIM : 2020203862201030

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.3968/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2023


Disetujui Oleh:


Pembimbing Utama : Dr. An Ras Try Astuti, M.E.

NIP : 19901223 201503 2 004

Pembimbing Pendamping : Arwin, S.E., M.Si.

NIP : 19910203 201903 1 013'



(.....)


(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Penetapan Biaya Penyimpanan Pada Rahn Emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

Nama Mahasiswa : Rahma Amalia Rustan

NIM : 2020203862201030

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.3968/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2023

Tanggal Kelulusan : 30 Juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. An Ras Try Astuti, M.E. (Ketua) 


Arwin, S.E., M.Si. (Sekretaris) 

Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. (Anggota) 

Multazam Mansyur Addury, M.A. (Anggota) 

Mengetahui :
Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلِصَلَاةٍ وَسَلَامٍ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Berkat hidayah dan taufik-Nya. Penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana (S1) Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN). Sholawat serta salam tidak lupa penulis hanturkan atas junjungan Nabi Muhammad SAW semoga kelak kita memperoleh syafaatnya di yaumul akhir.

Penulis menghanturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ayah saya Rustan Musa dan Ibu saya Sutika, yang tidak pernah mengenal kata lelah demi Pendidikan anaknya yang senantiasa memberikan kasih sayang, didikan, materi, kepercayaan, dan doa yang tulus yang tidak pernah putus untuk penulis sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademiknya tepat pada waktunya. Dan sosok adik yang selalu menjadi motivasi untuk kakaknya yaitu Istiqamah Rustan dan Salsabila Rustan dalam menyelesaikan studinya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. An Ras Try Astuti, M.E. dan Bapak Arwin S.E., M.Si. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Selanjutnya, Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.

2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswanya.
3. Bapak Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, M.M. selaku ketua Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah atas semua ilmu dan motivasi yang telah diberikan.
4. Ibu Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. selaku Dosen Penguji pertama dan Bapak Multazam Mansyur Addury, M.A. selaku Dosen Penguji kedua yang telah memberikan arahan, serta masukan.
5. Ibu Ira Sahara, M.Ak. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, masukan, arahan selama masa studi di IAIN Parepare.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selama ini meluangkan waktu mereka untuk melayani penulis terkait kepengurusan selama studi di IAIN Parepare.
8. Kepada pimpinan dan para staf Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap yang telah memberikan izin penelitian dan dukungannya.
9. Kepada Gustia, Iin Asyisiah, Nurul Khaerati, Tika Azizah Fatirah, Nurawalya, dan teman-teman mahasiswa Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Adhisti Adinda Putri, Nurlaila, Gustini Guntur, Nurul Hikmah, Putri Anisa, Sukmawati, Alfaida Utari, Risma Ramadhani, dan segenap kerabat yang telah menemani serta meberikan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Kepada Andriani Erwanti, dan Ainul Mutmainnah yang senantiasa menemani dan memberikan dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT berekunan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan Rahmat dan pahala-Nya. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenaan memberikan saran kontruksi demi kesempurnaan skripsi ini dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagipembaca.


Lawawoi, 03 Juli 2024
26 Dzulhijjah 1445 H



Penulis

Rahma Amalia Rustan

Nim.2020203862201030



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Rahma Amalia Rustan
NIM : 2020203862201030
Tempat/ Tgl. Lahir : Lawawoi, 02 Oktober 2002
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Penetapan Biaya Penyimpanan Pada Rahn Emas di
Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Lawawoi, 03 Juli 2024

Penyusun,



Rahma Amalia Rustan

NIM. 2020203862201030

ABSTRAK

Rahma Amalia Rustan. *Analisis Penetapan Biaya Penyimpanan Pada Rahn Emas Di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap.* (Dibimbing oleh An Ras Try Astuti dan Arwin)

Penelitian ini dilatar belakangi oleh penentuan biaya penyimpanan (*ujrah*) pada *rahn* emas Pegadaian Syariah Pangkajene tidak berdasar pada biaya-biaya yang terjadi selama masa akad melainkan berdasarkan jumlah pinjaman yang diambil oleh nasabah. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana mekanisme pembiayaan pada *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene terutama pada biaya penyimpanan dan menganalisis kepatuhan syariahnya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yaitu wawancara terhadap beberapa staf dan nasabah seperti penaksir, pengelola angunan, CRO, Kasir, serta beberapa nasabah yang mayoritas IRT. Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan.


Hasil penelitian mengemukakan bahwa pada pembiayaan *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene terkhusus untuk penentuan biaya penyimpanan mereka berpatokan kepada jumlah pinjaman yang diambil oleh nasabah, dimana seharusnya penentuan biaya penyimpanan didasarkan pada biaya-biaya yang dikeluarkan selama masa akad *rahn* berlangsung. Pegadaian Syariah Pangkajene dalam pembiayaan *rahn* emasnya tidak terdapat unsur *riba*, dikarenakan dalam pinjaman maupun pelunasan pinjaman tidak terdapat penambahan pendapatan. *Gharar*, tidak terdapat unsur *gharar*, karena akad *rahn* dan barang yang dijaminkan jelas dan transparan. *Maysir*, tidak terdapat unsur *maysir* dikarenakan pada pemberian ataupun pelunasan baik pihak Pegadaian atau nasabah tidak ada yang merasa diuntungkan ataupun dirugikan. *Zalim*, Pelayanan yang diberikan adil dan tidak membedakan antara nasabah dengan jumlah pinjaman besar atau kecil.

Kata Kunci: *Rahn*, Biaya Penyimpanan (*Ujrah*), Kepatuhan Syariah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLISASI	xv
BAB 1	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Landasan Teori.....	10
1. Mekanisme Penetapan	10
2. <i>Rahn</i> Emas.....	14
3. Biaya Penyimpanan (<i>Ujrah</i>).....	21
4. Kepatuhan Syariah	23
C. Kerangka Konseptual	25
1. Kepatuhan Syariah	25
2. <i>Rahn</i>	25
3. Biaya Penyimpanan (<i>Ujrah</i>).....	26
D. Kerangka Pikir	27
BAB III	28

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	28
C. Fokus Penelitian	29
D. Jenis dan Sumber Data	30
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Uji Keabsahan Data	33
G. Teknik Analisis Data	36
BAB IV	38
A. Hasil Penelitian	38
B. Pembahasan	67
BAB V	82
A. Simpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	I



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
3.1	Kerangka pikir	27



DAFTAR TABEL

No.	Nama Tabel	Halaman
1.1	Jumlah rekening dan pinjaman <i>rahn</i> emas	3
3.1	Daftar Tabel Informan	32



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Izin Penelitian Dari Kampus	V
2	Surat Izin Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal	VI
3	Surat Keterangan Selesai Meneliti	VII
4	Pedoman Wawancara	VIII
5	Surat Keterangan Wawancara	X
6	Surat Bukti Gadai	XX
7	Dokumentasi Wawancara	XXI
8	Surat Keterangan Revisi Judul	XXV

PEDOMAN TRANSLISASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

1. Vocal

- a. Vocal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i

وْ	fathah dan wau	Au	a dan u
----	----------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

2. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, tranlitasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُو	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].

2. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

الْجَنَّةِ رَوْضَةٌ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمُّ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *umirtu*

7. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

8. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnillah* بِاللهِ *billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmmatillah*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang

ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naṣr Hamīd (bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi

SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab :

ص = صفحة

دم = بدون مكان

صلعم = صلى الله عليه وسلم

ط = طبعة

دن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها/إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena


dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih

editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis

dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pegadaian merupakan lembaga keuangan non bank di Indonesia yang memiliki pengikut lokal yang cukup kuat, terutama bagi masyarakat yang memiliki tantangan keuangan atau masyarakat yang tidak berkecukupan yang sulit untuk mendapatkan pendanaan atau pinjaman dari bank. Pegadaian menyediakan sebagai basis untuk mendapatkan uang cepat, pasal pengajuan uang di pegadaian merupakan proses yang cukup mudah, cepat, dan tidak berbelit-belit.

Pegadaian menjadi pilihan alternatif masyarakat ketika membutuhkan uang mendesak dan cepat, tetapi tidak memiliki uang tunai atau tabungan. Beberapa dari masyarakat yang sulit menghadapi proses dan peraturan administrasi ketika mencoba untuk mendapatkan layanan perbankan beralih kerentir, dan tidak menghiraukan suku bunga yang tinggi pada setiap peminjamannya. Sehingga pegadaian menjadi pilihan bagi sebagian masyarakat yang memiliki aset jaminan mereka. Transaksi *rahn* adalah yang paling aman, legal, dan terlembagakan.¹

Pegadaian sebagai lembaga keuangan non bank memberikan manfaat dalam perkembangan sistem perekonomian masyarakat, khususnya dalam melayani masyarakat yang tidak bisa mendapatkan pendanaan dari lembaga perbankan. Hal ini disebabkan karena masyarakat sering berfikir bahwa lembaga perbankan sangat sulit dan rumit dalam memberikan pendanaan atau pinjamann, sehingga masyarakat merasa segan dan enggan berurusan dengan lembaga perbankan.

¹ Rokhmat Subagiyo, "Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn)", Jurnal An-Nisbah Vol. 01, No. 01, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2014), 1.

Dalam hukum Islam gadai merupakan suatu kewajiban atas utang yang debitur harus menyediakan barang-barang yang cukup sebagai jaminan. Sehingga benda tersebut dapat dilelang apabila debitur tidak memahami kebijakannya. Pegadaian mengalami perkembangan dalam memproduksi suatu produk yang berbasis syariah yaitu produk *ar-rum*. Dimana produk *ar-rum* dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan menggunakan jaminan, misalnya dalam menggadaikan emas maka bisa juga emas tersebut digunakan sebagai angunan pinjaman. Produk *rahn* emas tersebut memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan syariah, terkhusus kalangan menengah kebawah yang membutuhkan pinjaman demi biaya hidup, modal kerja ataupun untuk kebutuhan lainnya. Oleh karena itu tidak ada bunga yang dibebankan atas jumlah pinjaman dalam pembiayaan gadai emas syariah. Hanya saja terdapat biaya terkait dengan barang gadai yang harus di tanggihkan, seperti biaya administrasi, biaya penyimpanan (*ujrah*), serta biaya pemeliharaan.²

Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang menjadi solusi bagi masyarakat untuk menggadaikan emas. Pegadaian Syariah adalah badan usaha milik negara yang bergerak dibidang jasa yang memiliki izin resmi untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan atas dasar hukum *rahn* dan berpegang pada prinsip syariah. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) cabang Dewi Sartika pada bulan Januari tahun 2003. Dan kemudian mengalami perkembangan yang terus menerus. merupakan tempat bagi konsumen meminjam uang dengan

² Radila Arifin, Grace B Nangoy, dan Lidia M Mawikere, "Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah Berdasarkan Psak 107 Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado", Jurnal EMBA Vol . 7 No . 3 (Manado: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado, 2019),76.

barang-barang pribadi konsumen sebagai jaminannya. Mengusung slogan “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”. Pegadaian Syariah hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai pilihan layanan jasa gadai emas dengan produk *rahn*.

Peneliti mengambil fokus penelitian hanya pada *rahn* emas dikarenakan menggadaikan emas sangat mudah dibandingkan barang jaminan lain, proses penaksiran dan pencairannya cepat dan banyak diminati oleh masyarakat. Berikut data yang diperoleh dari Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap.

Tabel 1.1

Jumlah rekening dan pinjaman *rahn* emas

Tahun	Jumlah Rekening	Pinjaman
2020	3.660	18.364.000.000
2021	3.257	19.773.000.000
2022	3.258	20.098.000.000

Sumber data Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap Mei 2024

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa transaksi peminjaman yang terjadi di pegadaian syariah pangkajenne pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp.18.364.000.000 dengan jumlah rekening nasabah sebanyak 3.660 hal ini mengalami peningkatan pada jumlah peminjaman pada tahun 2021. Dimana pada tahun 2021 transaksi peminjaman meningkat menjadi Rp.19.773.000.000 namun terjadi pengurangan jumlah rekening nasabah hal ini disebabkan oleh dampak dari covid-19 dimana pengeluaran meningkat namun penghasilan menurun. Pada tahun 2022 jumlah rekening nasabah mengalami sedikit peningkatan dimana sebanyak 3.258 dengan jumlah pinjaman yang semakin meningkat juga yaitu sebesar Rp.20.098.000.000. hal ini dapat disimpulkan bahwa dari tahun ke tahun jumlah pinjaman emas pada pegadaian syariah pangkajenne terus mengalami peningkatan.

Pegadaian Syariah Pangkajene adalah lembaga keuangan non bank, dimana sistem operasionalnya menerapkan prinsip syariah, dengan memberikan penawaran salah satunya yakni produk *rahn* emas syariah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah maka pemenuhan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah yang hadir untuk membedakan sistem konvensional dengan sistem syariah. Kepatuhan syariah merupakan aspek yang menjadikan lembaga keuangan syariah memiliki kelebihan dari operasional konvensional. Kepatuhan syariah menjamin penerapan nilai-nilai keadilan bagi pelaku-pelaku ekonomi dan tentunya untuk terpenuhinya nilai-nilai syariah yang lebih utuh. Selain itu, pengawasan syariah menjadi aspek penting bagi lembaga keuangan syariah untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat dikatakan bahwa pengawasan syariah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kepatuhan syariah.³ Dimana pada saat praktik *rahn* emas syariah harus sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 mengenai *rahn*.

Terkait *rahn* (gadai), Fatwa DSN-MUI no. 25/DSN-MUI/III/2002 mengenai *rahn* ongkos dan biaya penyimpanan ditanggung oleh penggadai dimana besarnya ongkos dan biaya penyimpanan didasarkan pada pengeluaran yang nyata diperlukan. Besaran *ujrah* tidak bersifat tetap atau besaran *ujrah* disesuaikan secara berkala sesuai dengan akad. Namun kenyataan dilapangannya dalam melakukan pelayanan produk gadai emas, Pegadaian Syariah Pangkajene dalam penentuan biaya penyimpanannya masih berdasarkan besar kecilnya jumlah pinjaman, dimana seharusnya biaya penyimpanan (*ujrah*) tidak berdasarkan pada

³ Ayu Ratnasari, *Implementasi Syariah Compliance Studi Kasus Produk Rahn Emas Syariah di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember*, (Jember, 2018), h. 2.

pada besaran pinjaman melainkan diambil berdasarkan pengeluaran-pengeluaran nyata selama masa *rahn*.

Berdasarkan uraian diatas hal tersebut menarik perhatian peneliti untuk meneliti lebih lanjut bagaimana “**Analisis Penetapan Biaya Penyimpanan Pada *Rahn* Emas di Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari hasil latar belakang diatas peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap?
2. Bagaimana penerapan kepatuhan syariah dalam produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh peneliti, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pembiayaan produk *rahn* emas yang ada di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap.
2. Untuk mengetahui penerapan kepatuhan syariah dalam produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu tentang akuntansi khususnya akuntansi syariah dan dapat

dijadikan sebagai bahan referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut khususnya yang berkaitan dengan objek yang dikaji dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pihak Perusahaan

Diharapkan agar memberikan masukan bagi pihak Pegadaian Syariah dan untuk masyarakat luas dalam meningkatkan pemahaman nasabah dan masyarakat terhadap kepatuhan syariah dalam produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gelar sarjana akuntansi lulusan Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Selain itu, dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tentang kepatuhan syariah di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian terdahulu menggambarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Pemaparan tinjauan penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan objek ataupun permasalahan yang diteliti sehingga bisa digambarkan perbedaan yang sangat mendasar dari penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan terhindar dari anggapan plagiasi.

Pertama, penelitian oleh Nova Purnama Sari tahun 2021 yang berjudul *“Analisis Implementasi Gadai Emas pada Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Mandiri Ditinjau dari Shariah Compliance”*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi syariah compliance yaitu tidak ada riba dalam transaksi bank, tidak ada gharar dalam transaksi bank, tidak ada maisir dalam transaksi bank, bank menjalankan prinsip berbasis pada keuntungan yang halal, bank menjalankan amanah yang dipercayakan oleh nasabah, bank mengelola zakat, infaq, dan shadaqah sesuai ketentuan syar’i.⁴

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian terdahulu tujuan penelitiannya untuk membandingkan dan mengevaluasi tingkat kepatuhan syariah antara Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Mandiri pada pelaksanaan gadai emas. Sedangkan pada penelitian peneliti

⁴ Nova Purnama Sari, *Analisis Implementasi Gadai Emas pada Syariah dan Bank Syariah Mandiri Ditinjau dari Shariah Compliance*, (Lampung: UIN Raden Intan), h. 29.

ditujukan untuk mengidentifikasi penetapan biaya penyimpanan emas yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah Pangkajene. Dimana hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa Pegadaian Syariah Pangkajene pada produk *rahn* emas tidak terdapat penambahan pendapatan pada saat pengambilan pinjaman ataupun pada saat pelunasan pinjaman kecuali diambil dari biaya penyimpanan dan biaya administrasi yang sudah ditentukan oleh pusat.

Kedua, penelitian oleh Dina Siptiana Sari tahun 2024 yang berjudul “*Analisis Penetapan Ujrah Pada Produk Gadai Emas Di Kospin Jaya Syariah Unit Pekalongan*”.⁵ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika dilihat dari tinjauan fatwa DSN-MUI No. 25/DSNMUI/III/2002 mengenai *rahn*, bahwa pada praktik produk gadai emas saat penentuan besaran ujrah belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 mengenai *rahn* pada ayat keempat, dikarenakan masih menggunakan presentase dari jumlah pinjaman. Dalam syariah, penetapan ujrah yang sesuai dengan jumlah pinjaman akan mempengaruhi keabsahan akad *rahn*, karena sudah melanggar prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, akad *rahn* yang menetapkan biaya ujrah berdasarkan pada jumlah pinjaman bisa dianggap batal atau tidak sah menurut syariat islam.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian terdahulu besaran biaya penyimpanan pada gadai emasnya diambil berdasarkan jumlah pinjaman emas yang diambil oleh nasabah yang telah ditaksir oleh penaksir. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa pada proses pelunasan pinjaman pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap yaitu pada penetapan biaya penyimpanan (*ujrah*)

⁵ Dina Siptiana Sari, *Analisis Penetapan Ujrah Pada Produk Gadai Emas Di Kospin Jaya Syariah Unit Pekalongan*, (Pekalongan: UIN K.H abd. Rahman Wahid), h. 49.

itu berdasarkan pada jumlah pinjaman yang diambil oleh nasabah. Dimana jumlah pinjaman ini ditentukan berdasarkan pada standar taksiran logam yang telah ditentukan oleh pusat.

Ketiga, penelitian Try Setia tahun 2020 yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Tentang Penentuan Biaya Penyimpanan dan Pemeliharaan Barang Gadai*” Praktik penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai di Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung dilakukan sebagaimana yang terdapat pada dasar hukum yang dapat dijadikan patokan oleh Pegadaian Syariah yaitu Fatwa DSN MUI No. 25/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn bahwa dalam Fatwa tersebut dipaparkan bahwa dalam menentukan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tidak boleh berdasarkan besarnya pinjaman.⁶

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian terdahulu Dalam praktiknya Pegadaian Syariah menentukan besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai berdasarkan besarnya jaminan, hal tersebut akan lebih besar dari apa yang telah ditetapkan oleh DSN MUI. Namun, demi meminimalisir hal tersebut, maka dalam Pegadaian Syariah terdapat kebijakan yaitu diskon dalam penentuan ujroh(sewa tempat bagi barang gadai) diskon tersebut guna memperkecil resiko akan Fatwa tersebut. Pegadaian menentukannya berdasarkan jaminan dan diberi diskon yang akan memperkecil besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tersebut. Sedangkan pada penelitian ini di Pegadaian Syarriah Pangkajene Kabupaten Sidrap dalam penentuan biaya penyimpanan *rahn* emasdi dasarkan pada besarnya jumlah

⁶ Tri Setia, *Analisis Hukum Islam Tentang Penentuan Biaya Penyimpanan dan Pemeliharaan Barang Gadai*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020), h. 100.

pinjaman yang diambil oleh nasabah berdasarkan Sistem yang telah ditentukan oleh pusat.

Keempat, penelitian Nurma Sari Hutapea tahun 2022 yang berjudul “*Analisis Penetapan Ujrah dan Biaya Administrasi Barang Gadai Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Sapiro*”. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Dalam proses penetapan ujarah barang gadai di PT. Pegadaian Syariah Cabang Sapiro, Pegadaian Syariah Cabang Sapiro menentukan besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai (Ujrah) berdasarkan hasil taksiran barang jaminan setelah nasabah menentukan berapa besar pinjaman yang akan diambilnya guna untuk pemberian diskon bagi nasabah yang mengambil pinjaman dibawah maksimal pembiayaan yang diperbolehkan, yaitu 92% dari nilai agunan.⁷

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian terdahulu menunjukkan bahwa untuk penetapan biaya penyimpanan (*ujrah*) menunjukkan bahwa biaya penyimpanan didasarkan dari jumlah taksiran emas. Sedangkan penelitian yang digunakan oleh peneliti pada Pegadaian Syariah Pangkajene menunjukkan bahwa pada mekanisme pembiayaan produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap pada biaya penyimpanannya itu didasarkan pada jumlah pinjaman yang diambil oleh nasabah.

B. Landasan Teori

1. Mekanisme Penetapan

1) Pengertian Penetapan Harga

Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik menarik antara konsumen dan produsen baik dari pasar *output*

⁷ Nurma Sari Hutapea, *Analisis Penetapan Ujrah dan Biaya Administrasi Barang Gadai Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Sapiro* (Semarang: UIN Walisongo, 2022), h. 93.

(barang) atau *input*.⁸ Hasil netto dari tarik-menarik tersebut adalah terjadinya harga untuk setiap barang dan untuk setiap faktor produksi.

Harga merupakan petunjuk bagi produsen untuk mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki. Demikian juga konsumen, harga merupakan petunjuk bagi mereka untuk mengalokasikan pendapatannya pada berbagai jenis barang yang diperlukan sehingga manfaat pendapatannya untuk memenuhi kebutuhannya memperoleh manfaat yang maksimum.⁹

Penetapan harga harus sesuai dengan tujuan usaha yang dilandaskan. Menetapkan tujuan berdasarkan harga merupakan pekerjaan yang paling fleksibel, dapat diubah secara cepat sejalan dengan perubahan pasar, termasuk masalah persaingan harga. Secara umum, penetapan harga bertujuan untuk mencari laba agar perusahaan dapat berjalan. Dalam kondisi ini persaingan yang semakin ketat, tujuan mencari laba secara maksimal dalam praktiknya akan sulit dicapai.¹⁰

Menetapkan harga dengan transparan. Harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan. Untuk itu menetapkan harga dengan terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjerumus dalam riba. Penjual harus bersikap toleran terhadap kepentingan pembeli, terlepas apakah ia sebagai konsumen tetap maupun bebas (insidental).¹¹

⁸ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Depok: Gramata Publishing, 2010), h. 209.

⁹ Soeharno, *Teori Mikroekonomi*, (Yogyakarta: Andi, 2009), h. 124.

¹⁰ Ali Hasan, *Marketing*, (Yogyakarta: Media Persindo, 2008), h. 299.

¹¹ An Ras Try Astuti, *Etika Bisnis Islam*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), h.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa mekanisme penetapan harga adalah bagaimana cara menerapkan penetapan harga yang sesuai dengan tujuan usaha dan dapat memberikan keuntungan bagi suatu perusahaan.

2) Mekanisme Pembiayaan produk *rahn* emas

Apa beberapa mekanisme pembiayaan *rahn* emas menurut Irsyad Lubis antara lain:

a) Persyaratan pinjaman

Pada untuk megadaikan emas yaitu membawa KTP sebagai identitas diri dan barang yang akan diagadaikan, kemudian mengisi formulir yang disediakan oleh pihak pegadaian.

b) Penentuan biaya taksiran

Biaya taksiran emas berpedoman pada harga pasar pusat yang telah ditetapkan kantor pusat dan senantiasa diperbaharui berdasarkan perkembangan harga yang terjadi.

c) Penentuan *marhun bih*

Dalam menentukan pinjaman yang telah diberikan kepada nasabah didasarkan pada besarnya taksiran emas yang dimiliki oleh nasabah.

d) Biaya administrasi.

Pihak menentukan biaya administrasi berdasarkan jumlah pinjaman yang diambil oleh nasabah. Biaya administrasi yang dikenakan pihak pada nasabah didasarkan pada biaya nyata yang dikeluarkan misalnya untuk perlengkapan dan biaya tenaga kerja.

e) Biaya penyimpanan (*ujrah*)

Biaya penyimpanan (*ujrah*) dalam adalah ongkos penyimpanan dari barang yang digadaikan. Dalam penentuan biaya penyimpanan (*ujrah*) tidak didasarkan pada jumlah pinjaman yang diberikan melainkan diambil dari biaya sewa dan biaya penyimpanan barang gadai.

f) Pelunasan pinjaman

Untuk menghindari barang gadai yang diserahkan nasabah dileleng oleh maka nasabah harus melunasi pinjamannya sesuai perjanjian sebelum jatuh tempo dengan uang yang cukup. Pelunasan pinjaman dan kewajiban lainnya dilakukan pada bagian kasir dengan menyerahkan surat bukti gadaian. Dengan pelunasan ini, bermakna nasabah telah menebus barang gadaianya dan pihak akan menyerahkan barang gadaian tersebut kepada nasabah. Nasabah kemudian memeriksa kesesuaian barang gadaian tersebut jika benar maka dapat dimilikinya kembali dan hubungan transaksi antara dan nasabah dianggap selesai.

g) Pelelangan barang gadai

Sebelum pelelangan barang gadai dilakukan, pihak akan menginformasikan hal tersebut kepada nasabah. Pelelangan barang gadai ini akan dilakukan sesuai dengan perjanjian dimana pinjaman yang telah jatuh tempo tidak bisa ditebus kembali oleh nasabah.

Namun begitu pelelangan ini bisa ditunda sekiranya nasabah memperpanjang batas waktu pinjamannya.¹²

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa tahapan dalam pembiayaan *rahn* emas yaitu: persyaratan pinjaman, penetapan biaya taksiran, penentuan *marhun bih*, biaya administrasi, biaya penyimpanan (*ujrah*), pelunasan pinjaman, dan pelelangan barang gadai.

2. *Rahn* Emas

a. Pengertian *rahn*

Rahn atau yang dikenal dengan gadai syariah merupakan salah satu jasa pelayanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah. *Rahn* sendiri diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang mana dijelaskan bahwa *murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi. Pada prinsipnya, *marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Selain itu, pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*. Dan besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. *Ar-Rahn* dalam bahasa Arab, memiliki pengertian *al-tsuut wa al-dawam* artinya

¹² Irsyad Lubis, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Medan: USU, 2009), h 209.

tetap dan berkekalan. Ada yang menyatakan, kata *ar-rahn* bermakna *al-habs* yang artinya tertahan.¹³

Emas merupakan logam mulia yang mana memiliki harga relatif stabil dan bernilai tinggi. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan emas yang setiap tahunnya menunjukkan nilai positif. Emas merupakan barang berharga yang hampir dimiliki setiap orang, baik itu logam mulia ataupun khususnya emas dalam bentuk perhiasan. Ketika seseorang membutuhkan dana dalam bentuk uang tunai secara cepat, maka ia dapat menggadaikan barang berharganya yaitu berupa emas ke atau bank syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya.¹⁴

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan *rahn* emas adalah salah satu pembiayaan yang ada pada lembaga keuangan dimana objeknya adalah emas yang dilakukan untuk memperoleh pinjaman dengan beberapa ketentuan yang sesuai dengan syariah Islam.

b. Dasar Hukum *Rahn*

Adapun dasar hukum yang menjadi landasan *rahn* dalam praktik *rahn* emas, diantaranya sebagai berikut:

1) Al-Quran

Sebagaimana yang menjadi landasan syariah dalam praktik *rahn* emas.

¹³ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 251.

¹⁴ Nur Rahma Nike Febriani Eder, *Analisis Penerapan PSAK NO. 107 (Revisi 2009) Pada Transaksi Gadai Emas*, (Lampung, 2019), h. 27.

Allah SWT., berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2:283.

فَبُوضَتْ قَانَ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۖ وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ م
 ا فَإِنَّهُ أَتِمَّ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهُ ۖ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِّنَ أَمَانَتَهُ وَأُتِيقَ اللَّهُ رَبَّهُ
 □ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seseorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang). Akan tetapi apabila sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya dia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁵

Ayat ini menjelaskan tentang transaksi tidak tunai yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada seorang juru tulis yang menuliskannya, maka hendaklah ada barang tanggungan (*borg*) yang dipegang oleh yang berpiutang, “*Farihaanun Maqbuudhatun*”. Barang tanggungan itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya memercayai juga sebagai pemenuhan prinsip kehati-hatian . kecuali masing-masing pihak saling percaya dan menyerahkan diri kepada Allah maka transaksi itu boleh dilakukan tanpa adanya *borg* karena yang berhutang akan membayar. Ayat ini tidaklah menetapkan bahwa *borg* itu hanya boleh dilakukan dengan syarat dalam perjalanan, transaksi tidak tunai dan tidak ada juru tulis, namun ayat ini menyatakan bahwa dalam keadaan tersebut dibenarkan untuk memakai *borg*.

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tejemahan*, Jakarta: 2024

2) Hadist

Adapun hadis riwayat Bukhari No. 1926, Kitan al-Buyu, dan Muslim tentang *rahn* yaitu

Artinya:

Dari Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi.

Abu hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda,

Artinya:

Barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dan pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggung jawabnya ialah bila ada kerugian atau biaya. (HR. Syafi'i).¹⁶

Dari hadis ini dapat dipahami, bahwa bermuamalah dibenarkan juga jika dilakukan dengan orang non muslim dan juga harus memiliki barang jaminan, agar tidak ada kekhawatiran bagi yang memberikan pinjaman atau hutang.

3) Ijma Ulama

Para ulama sepakat bahwa *rahn* hukumnya boleh. Para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehan, demikian pula landasan hukumnya. Jumah ulama berpendapat bahwa gadai disyari'atkan pada waktu tidak bepergian ataupun waktu bepergian. Perjanjian gadai yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis itu dalam pengembangan selanjutnya dianjurkan oleh para Fuqaha dan jalan *ijtihad*.

¹⁶ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: PT. Fajarinterpretama Mandiri, 2013), h. 277.

4) Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah. Diantaranya dikemukakan sebagai berikut:

- a) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSNMUI/III/2002 yang ditetapkan tanggal 26 Juni 2002 tentang *Rahn*.
- b) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 26/DSNMUI/III/2002 yang ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2002 tentang *Rahn* emas.

c. Rukun dan Syarat *Rahn*

Rukun dan syarat *rahn* adalah sebagai berikut:

1) Rukun *rahn*

Rukun gadai syariah yang harus dipenuhi oleh dalam melaksanakan praktik gadai syariahnya yaitu:

- a) *Ar- Rahin* (yang menggadaikan), dalam konteks perbankan berarti nasabah.
- b) *A;-Murtahin* (orang yang menerima gadai), yaitu bank atau lembaga keuanganlainnya.
- c) *Al-Marhun* (barang yang digadaikan), yaitu emas atau berlian.
- d) *Al-Marhun bih* (utang), yaitu pembiyaan.
- e) *Sighat (ijab qabul)*, yaitu akad kontrak yang dilakukan antara nasabah dan pihak bank atau pihak yang menggadaikan dengan yang menerima gadai.

2) Syarat *rahn*

Dalam melaksanakan praktik gadai syariah, terdapat beberapa syarat sah yang harus dipenuhi, yaitu:¹⁷

a) *Rahin* dan *murtahin*

(1). Cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang-orang yang telah baligh atau berakal. Oleh karena itu, tidak sah runguhan anak kecil dan orang gila. Menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal. Oleh sebab itu menurut mereka, anak kecil yang *mumayiz* boleh melakukan akan *rahn*, dengan syarat mendapatkan persetujuan dari walinya.

(2). Layak untuk melakukan transaksi pemilikan. Setiap orang yang sah melakukan jual beli, juga sah untuk melakukan gadai karena gadai seperti jual beli merupakan pengelolaan harta.

b) *Marhun bih* (utang)

(1). Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada pemiliknya.

(2). Memungkinkan pemanfaatannya. Apabila sesuatu yang menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan, tidak sah hukumnya.

¹⁷ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017), h. 284.

(3). Dapat dikuantifikasikan atau dapat dihitung jumlahnya. Apabila tidak dapat diukur atau tidak dapat dikuantifikasikan, tidak sah.

(4). Utang boleh dilunasi dengan angunan itu.

c) *Marhun* (*borg*/barang jaminan)

Secara umum, barang gadai harus memenuhi beberapa syarat antara lain:

(1). Harus diperjualbelikan.

(2). Harus berupa harta yang bernilai.

(3). *Marhun* bisa dimanfaatkan secara syariah.

(4). Harus diketahui keadaan fisiknya sehingga piutang tidak sah untuk digadaikan harus berupa barang yang diterima secara langsung.

(5). Harus memiliki rahn (peminjaman atau penggadai), setidaknya harus seizin pemiliknya.

d) *Sighat*

(1). *Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga pada waktu-waktu masa depan.

(2). *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang, seperti halnya akad jual beli. Oleh karena itu, tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu pada masa depan.

3. Biaya Penyimpanan (*Ujrah*)

a. Pengertian biaya Penyimpanan (*Ujrah*)

Upah dalam bahasa Arab disebut al-ujrah. Dari segi bahasa al-ajru yang berarti, iwadu (ganti), oleh sebab itu al-sawab (pahala) dinamai juga al-ajru atau al-ujrah (upah).¹⁸ Pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan.

Upah dalam Islam masuk juga dalam bab ijarah sebagaimana perjanjian kerja, menurut bahasa ijarah berarti "upah" atau "ganti" atau imbalan, karena itu lafadz ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas.¹⁹

Dalam fiqh muamalah pelaksanaan upah termasuk dalam bab ijarah, pada garis besarnya adalah ujrah terdiri atas:

- 1) Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu barang, seperti rumah, pakaian dan lain-lain.
- 2) Pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, seperti seorang pelayan jenis pertama mengarah kepada sewa menyewa dan yang kedua lebih menuju kepada ketenagakerjaan.²⁰

b. Landasan Hukum Biaya Penyimpanan (*Ujrah*)

Banyak al-Qur'an dan hadist yang dijadikan argumen oleh para ulama untuk kebolehan al-ujrah.

¹⁸ Helmi Karim, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Grafindo persada, II, 1997), 29.

¹⁹ Helmi Karim, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Grafindo persada, II, 1997), 29.

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm.388

1) Al-Quran

لَهُ أُخْرَىٰ كُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُمْ فَسَنُرْضِعْهُ فَإِن آرَضَعْنَ لَكُمْ فَأَثُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمَّرُوا بَيْنَ

Terjemahnya:

kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.²¹

Ayat ini menjelaskan tentang landasan ijarah dalam ayat diatas adalah ungkapan “maka berikanlah upahnya” dan “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut”, hal ini menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah secara patut.

2) Al-Hadist

عِي ابُّ عَبَّاسٍ قَالَ : اتَّجَنَّرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَلَالًا عَلَىٰ صَلَاتِهِ أَعْطَى الْحَجَامَ اجْرًا لَمْ يَكُنْ يَحْتَسِبُ
ي حَزَاهَا لَنْ أُعْطَى (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya:

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dia berkata: bahwa Rasulullah Saw berbekam dan memberi upah kepada orang yang membekam. Kalau ia haram beliau tidak akan memberinya upah. (HR. Bukhari Dan Muslim).²²

3) Menurut Fatwa DSN-MUI

Dalam fatwa DSN- ijarah ialah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas sesuatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.²³

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akad ijarah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit*

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tejemahan*, Jakarta: 2024

²² Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995. h. 387-388.

²³ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000 Lihat Dalam “Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional”, (DSN-MUI BI 2003) Hal.58.

transaction. Akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena bersifat komersil. Beberapa definisi *ijarah* diatas juga dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah sebuah transaksi atas suatu manfaat, dalam hal ini manfaat menjadi objek transaksi, dan dalam segi ini *ijarah* dapat dibagi mnenjadi dua yaitu :

- a) *Ijarah* yang mentransaksikan manfaat harta benda yang lazim disebut persewaan, misalnya menyewakan rumah, kendaraan , pertokoan dan lain sebagainya.
- b) *Ijarah* yang mentransaksikan manfaat sumber daya manusia yang lazim disebut pemburuan.

4. Kepatuhan Syariah

a. Pengertian Kepatuhan Syariah

Kepatuhan Syariah merupakan prinsip-prinsip islam dalam transaksi keuangan yang ada pada lembaga keuangan dan bisnis yang terkait lainnya.²⁴ Menurut Arifin berpendapat bahwa kepatuhan syariah adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, Syariah, dan tradisi dalam transaksi keuangan dalam perbankan serta bisnis yang terkait.²⁵

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/PJOK.03/2017 tentang Pelaksanaann Fungsi Kepatuhan Bank Umum menjelaskan bahwa fungsi kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang

²⁴ Ade Sofyan Mulazid, ”Pelaksanaan Sariah Compliance pada Bank Syariah”, Madania, Vol.2, No. 1, Juni 2016, h. 39.

²⁵ Dina Fitri Khasanah, “Analisis Kepatuhan Syariah Terhadap Sistem Operasional Pada Bank BNI/Syariah Kep Mikro Lumajang, Progres Conferce, Vol. 1, No. 1, Agustus 2018, h. 310.

dilakukan bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.²⁶

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kepatuhan syariah adalah bagaimana suatu perusahaan atau staf dalam menerapkan atau mengamalkan prinsip-prinsip syariah pada setiap kegiatan operasionalnya.

b. Prinsip Prinsip Kepatuhan syariah

Prinsip-prinsip kepatuhan syariah menurut Dr. Madani antara lain:

1) Tidak mengandung *riba*

Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (batil), antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yaang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadh*l), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mensyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasiah*).

2) Tidak terdapat *gharar*

Gharar adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur dalam syariah Islam. Di sini baik pihak A maupun pihak B sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikan.

3) Tidak mengandung *maysir*

²⁶ Ansori, *Analisis Penerapan Syariah Complier Terhadap Kepuasan Nasabah*, (Raden Intan Lampung, 2018), h. 20.

Maysir adalah suatu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Secara sederhana, *maysir* atau perjudian adalah suatu permainan yang menjadikan salah satu pihak menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut.

4) Tidak Zalim

Zalim adalah transaksi yang kejam, sewenang-wenang yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Zalim adalah hal yang dilarang dalam syariah Islam.²⁷

Dari pengertian dapat ditarik kesimpulan bahwa ada 5 aspek penting yang harus diperhatikan dalam penerapan kepatuhan syariah yaitu tidak terdapat *riba*, *gharar*, *maysir*, dan tidak ada kezaliman di dalamnya.

C. Kerangka Konseptual

1. Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah adalah proses memastikan bahwa semua aktivitas, operasi, dan produk suatu organisasi atau institusi mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam. Prinsip-prinsip ini berasal dari Al-Qur'an, Hadis, dan sumber hukum Islam lainnya.

2. *Rahn*


Gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang atau pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Sehingga

²⁷ Dr. Madani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indoneisa*, (Perenada Media, 2015), h.6.


pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya jika peminjam gagal membayar utang, pemberi pinjaman berhak menjual aset yang dijaminakan untuk menutupi jumlah yang terhutang.

3. Biaya Penyimpanan (*Ujrah*)

Biaya Penyimpanan (*Ujrah*) adalah pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada seseorang, lembaga, atau instansi terhadap orang lain atas pekerjaan yang telah dilakukan. Di dalam muamalah atau transaksi keuangan syariah, *ujrah* adalah upah atau fee yang telah disyariatkan dalam Islam. Istilah *ujrah* dalam bahasa Arab berasal yang berarti upah.



D. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 : Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang diangkat secara sistematis dengan menggunakan data yang ada dilapangan.²⁸ Dimana penulis secara langsung terjun kelapangan untuk melakukan observasi dan wawancara. Maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif juga bisa dikatakan sebagai pendekatan penelitian yang menekankan pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial, perilaku manusia, dan pengalaman individu.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan study kasus (*case study*). Study kasus (*case study*) adalah salah satu pendekatan kualitatif yang memiliki karakteristik pada kemampuannya untuk mendeksripsikan dan menitik beratkan kajiannya pada kejadian, aktivitas, proses atau unit spesifik dalam konteks tertentu.²⁹

Hasil metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan *Case Study* (Studi Kasus) berupa pengamatan serta observasi yang dilakukan oleh peneliti pada objek penelitiannya. Dimana terdapat bahasa lisan ataupun tulisan dari pihak yang diwawancarai. Adapun sifat dari metode ini yaitu dapat menghubungkan antara kasus yang terjadi dilapangan dengan teori yang diterapkan dalam

²⁸ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Cet.X* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008).

²⁹ Miftah Faridl Widhagdha, Suryo Ediyono, *Pendekatan Studi Kasus dalam Penelitian Pemberdayaan Masyarakat Indonesia*, Vol. 1, Indonesian Journal Of Social responsibility Review, 2002, h. 75.

penelitian ini. Peneliti memilih penelitian kualitatif guna untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dengan metode wawancara langsung kepada informan yang terkait sehingga jawaban yang didapatkan dapat dipertanggung jawabkan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap menjadi lokasi penelitian ini. Peneliti memilih lokasi penelitian ini karena Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap dekat dengan alamat peneliti sehingga mempermudah peneliti untuk melakukan penelitiannya. Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap berlokasi di Jl. Jendral Ahmad Yani No.111, Pangkajene, Kec. Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, kode pos 91611. Waktu yang digunakan peneliti, yaitu mulai dari tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 juli 2024.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini sebagai hal-hal yang ingin dicari jawabannya melalui penelitian. Telah ditetapkan oleh peneliti pada awal peneliti karena fokus penelitian inilah yang nantinya akan berfungsi memberi batas hal-hal yang akan peneliti teliti. Fokus penelitian ini akan berguna dalam memberikan arah kepada peneliti selama proses penelitian, utamanya pada saat pengumpulan data, yaitu untuk membedakan antara data mana yang relevan dengan tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana analisis penetapan biaya penyimpanan pada *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak didapatkan melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya yang bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami, dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis yakni, data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer yaitu suatu data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung dari wawancara (*interview*) oleh peneliti secara langsung dengan pihak terkait yang mempunyai hubungan dengan pembahasan yang diangkat pada penelitian. Wawancara tersebut dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung, mendengarkan informasi dan keterangan dalam penelitian. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah penaksir, pengelola angkutan, kasir, CRO, dan beberapa nasabah.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.³⁰ Data sekunder merupakan data pendukung yang sudah terlebih dahulu dikumpulkan dan diolah pihak lain maupun yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku, artikel, internet dan literatur

³⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif*, h.62.

lain yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah Surat Bukti Gadai (SBR).

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan menurut Arikunto adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dimana cara tersebut menunjukkan suatu abstrak tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya.³¹ Dalam hal ini mengumpulkan data yang digunakan oleh penulis yaitu terjun langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data yang valid dan lebih terperinci, maka peneliti menggunakan 3 teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta melakukan pencatatan secara sistematis.³² *Observasi* yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan datang ke lokasi penelitian, tetapi tidak ikut terlibat dalam aktivitas (utang piutang) yang dilakukan oleh objek yang diamati. *observasi* merupakan metode dengan melihat secara langsung dan mencatat sesuai dengan kejadian yang terjadi di lapangan. Dalam *observasi* ini data diperoleh dari wawancara secara langsung bersumber dari staf Pegadaian Syariah Pangkajene dan nasabah.

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h. 134.

³² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik (Cet.IV)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017).

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.³³ Dalam hal ini teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara terstruktur dimana pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Dalam proses penelitian yang menjadi narasumber peneliti adalah staf maupun nasabah yang ada di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap.

Tabel 3.1

Daftar Tabel Informan

No	Nama	Posisi	Pekerjaan
1	Ahmad Azwar	Penaksir	Penaksir
2	Mustika Matahari	Kasir	Kasir
3	Zulfiani. S	CRO	CRO
4	Asrina, S.E.	Pengelola Angunan	Pengelola Angunan
5	Sartini	Nasabah	IRT
6	Suriana	Nasabah	IRT
7	Safira	Nasabah	Mahasiswa

³³ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h. 135

8	Wati	Nasabah	IRT
9	Hasrina	Nasabah	IRT
10	Karia	Nasabah	IRT

Tabel 3.1 daftar tabel informan

Berdasarkan gambar tabel 3.1 dapat disimpulkan bahwa informan dalam penelitian ini memiliki latar belakang profesi yang beragam, Mayoritas informan merupakan nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene, sedangkan empat diantaranya adalah pihak yang terlibat langsung dalam pembiayaan produk *rahn* emas yaitu staf Pegadaian Syariah Pangkajene.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang sah dan lengkap bukan berdasarkan perkiraan. Dalam hal ini peneliti hanya mengambil dokumentasi data-data yang digunakan pada saat melakukan wawancara dan observasi di lokasi terkait dengan permasalahan pada penelitian seperti Surat Bukti Gadai (SBR).

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang berbeda antara data yang diperoleh dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi:

1. Uji Kredibilitas *Credibility*

Uji kredibilitas berfungsi untuk: pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai; kedua mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

Derajat kepercayaan atau *credibility* dalam penelitian kualitatif adalah istilah validasi yang berarti bahwa instrumen yang dipergunakan dan hasil pengukuran yang dilakukan menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Uji keabsahan data yang digunakan dalam uji kredibilitas adalah uji *triangulasi data*. *Triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.³⁴ Dalam penelitian ini yang digunakan penulis adalah *triangulasi data source triangulation*. Triangulasi ini menggunakan data dari berbagai sumber untuk menjawab pertanyaan penelitian. Misalnya, seorang peneliti dapat menggunakan catatan arsip dan observasi lapangan untuk mempelajari sejarah suatu tempat atau peristiwa tertentu. Dengan menggunakan berbagai sumber, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang pertanyaan penelitian dan mengurangi potensi bias dari penggunaan satu sumber.

2. Uji *Dependability*

Penelitian kualitatif dikenal dengan pengujian *dependability* yang dilakukan dengan mengadakan audit terhadap keseluruhan proses penelitian

³⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2014), h. 330.

mulai dari menentukan masalah, menentukan sumber data, pengambilan atau pembangkitan data, melakukan analisis data, memeriksa keabsahan data, dan membuat kesimpulan.

Ketika temuan penelitian diulang atau digunakan oleh peneliti lain dalam situasi atau proses yang sama, dan didapatkan dengan melaksanakan suatu analisis data yang terstruktur dan berusaha untuk menginterpretasikan hasil penelitian dengan baik sehingga peneliti lain dapat membuat kesimpulan yang sama dengan menggunakan perspektif, metode, dan analisis penelitian yang sama. Penelitian yang *dependable* atau dapat dipertahankan dan dipertanggungjawabkan membutuhkan konsultasi dan penilaian dari beberapa pihak. Dalam uji *dependabilitas* penelitian ini, peneliti akan mengkonsultasikan penelitiannya dengan dosen pembimbing.

3. Uji Kepastian (*Comfermability*)

Uji kepastian data merupakan uji untuk memastikan bahwa sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang. Jika disepakati oleh beberapa atau banyak orang, barulah dikatakan objektif.³⁵ Dalam melakukan uji kepastian data, peneliti menguji keabsahan dari data berbagai sumber yaitu beberapa informasi yang berbeda dalam hal staf Pegadaian Syariah untuk di minta keterangan tentang kebenaran data yang didapatkan.

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2014), h. 330.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh.

Berikut tiga cara dalam mengumpulkan data sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Pada reduksi data peneliti melakukan pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Pada Reduksi data ini peneliti memilah-milah hal pokok, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data

Penyajian data yang digunakan oleh peneliti yaitu mengumpulkan informasi yang tersusun sistematis, berbentuk diagram alur, uraian naratif, tabel. Sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, dimana data diarahkan agar tersusun pola hubungan.

Data yang diperoleh baik dari studi maupun kepustakaan (data sekunder) maupun data lapangan (data primer) dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

3. Menarik Kesimpulan

Dalam hal ini peneliti menarik kesimpulan mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran diantara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan dalam seperangkat data yang lain. Dalam penarikan kesimpulan ini peneliti menganalisa data untuk menguji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Mekanisme pembiayaan pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap.

Rahn (gadai) pada hakekatnya merupakan Hasil penelitian merujuk pada rumusan masalah pertama yaitu berkaitan dengan mekanisme pembiayaan produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap. Dalam pembiayaan tersebut terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan pihak pegadaian dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah.

Tahap pertama dalam hal persyaratan pinjaman. Sebagaimana wawancara yang dilakukan pada Ibu Mustika Matahari selaku kasir mengatakan bahwa:

“untuk persyaratan pinjaman pembiayaan produk *rahn* emas itu sama seperti umumnya yaitu membawa KTP dan barang jaminan yang ingin digadai”³⁶

Berdasarkan pernyataan dari ibu Mustika Matahari bahwa benar dalam persyaratan pinjaman produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap menggunakan KTP dan membawa barang yang akan digadai. Hal lain juga dikatakan oleh ibu Asrina S.E selaku pengelola angunan bahwa:

“untuk persyaratan pinjaman dalam pembiayaan produk *rahn* emas itu menggunakan identitas diri serta membawa barang yang akan digadai”³⁷

³⁶ Mustika Matahari kasir Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

³⁷ Asrina S. E pengelola angunan Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

Berdasarkan pernyataan ibu Asrina S.E bahwa dalam persyaratan pinjaman pada produk *rahn* di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap yaitu membawa identitas diri dan barang jaminan yang akan digadai.

Hal ini diperjelas oleh Ibu Zulfiani selaku kasir bahwa:

“dalam pembiayaan produk *rahn* emas persyaratan untuk pengambilan pinjamannya itu pastinya bawa emas yang akan digadai dengan *fotocopy* identitas diri penggadai”³⁸

Berdasarkan pernyataan dari Ibu Zulfiani. S bahwa pada persyaratan pinjaman produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap benar membawa emas yang akan digadai dan identitas diri yang akan menggadai . Hal ini dibenarkan oleh bapak Ahmad Azwar selaku penaksir bahwa:

“untuk persyaratan pinjaman itu sendiri sama ji seperti umum yaitu membawa indentitas diri berupa *fotocopy* KTP dengan membawa barang jaminan atau emas serta mengisi formulir permohonan gadai”³⁹

Berdasarkan pernyataan dari bapak Ahmad Azwar bahwa persyaratan pinjaman pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap menggunakan *fotocopy* KTP dan membawa barang jaminan. Hal serupa juga ditanyakan kepada beberapa nasabah.

Hasil wawancara nasabah terhadap salah satu nasabah yaitu ibu Sartini mengatakan bahwa:

“hanya membawa KTP sama emas yang ingin digadai”⁴⁰

Berdasarkan pernyataan dari ibu sartini bahwa persyaratan pinjaman untuk produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

³⁸ Zulfiani. S kasir Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

³⁹ Ahmad Azwar Penaksir Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

⁴⁰ Sartini Nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

menggunakan KTP dan membawa emas. Hal serupa juga dikatakan oleh ibu Suriana bahwa:

“kalau persyaratan pinjaman gadai emas cuman bawa fotocopy KTP sama emas saja”⁴¹

Berdasarkan pernyataan dari ibu Sartini bahwa persyaratan pinjaman pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap itu menggunakan *fotocopy* KTP dan membawa emas. Hal lain juga dikatakan oleh ibu Wati bahwa:

“biasanya itu KTP ji disuruhki bawa i sama emas ta baru disuruhki isi formulir”⁴²

Berdasarkan pernyataan dari ibu Wati bahwa persyaratan pinjaman pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap menggunakan KTP, membawa emas, dan mengisi formulir. Adapun yang dikatakan oleh ibu Karia bahwa:

“KTP ji sama bawa emas baru mengisi formulir pengajuan”⁴³

Sesuai yang dikatakan oleh ibu Karia bahwa pada persyaratan pinjaman di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap menggunakan KTP dan membawa emas. Hal lain dikatakan juga oleh ibu Safira bahwa:

“untuk persyaratan pinjaman itu menggunakan fotocopy KTP bisa juga fotocopy SIM sama membawa emas yang mau digadai dan mengisi formulir”⁴⁴

Berdasarkan pernyataan dari ibu Safira bahwa pada persyaratan pinjaman di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap itu

⁴¹ Suriana Nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, *wawancara* dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

⁴² Wati Nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, *wawancara* dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

⁴³ Karia Nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, *wawancara* dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

⁴⁴ Safira Nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, *wawancara* dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

menggunakan fotocopy identitas diri, membawa emas dan mengisi formulir.

Adapun yang dikatakan oleh ibu Hasrina bahwa:

“bawa emas saja sama fotocopy identitas diri”⁴⁵

Sesuai yang dikatakan oleh ibu Hasrina bahwa untuk syarat pengajuan pinjaman di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap membawa emas dan identitas.

Tahapan kedua dalam pembiayaan produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap adalah penentuan biaya taksiran.

Nasabah menemui penaksir gadai dengan membawa *fotocopy* KTP dan barang jaminan. Kemudian penaksir akan memverifikasi atau menaksir barang dengan melihat berapa berat jenis emas, kadar emas, dan keaslian emas. Sebagaimana wawancara yang dilakukan pada ibu Mustika Matahari mengatakan bahwa:

“untuk cara penentuan taksiran pada produk *rahn* emas di pegadaian syariah itu dilihat dari kadar emas, kondisi emas, dan berat emas yang akan digadai”⁴⁶

Berdasarkan pernyataan dari ibu Mustika Matahari bahwa dalam penentuan taksiran emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap dilihat dari kadar emas, kondisi emas, dan berat emas. Hal lain juga dikatakan oleh Ibu Asrina S.E selaku pengelola anungan bahwa:

“cara penentuan taksiran emas pada produk *rahn* emas di pegadaian syariah Pangkajene ada memang tertera disistem STL (Standar Taksiran Logam) namanya”⁴⁷

⁴⁵ Hasrina Nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, *wawancara* dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

⁴⁶ Mustika Matahari kasir Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, *wawancara* dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

⁴⁷ Asrina S. E pengelola anungan Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, *wawancara* dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

Berdasarkan pernyataan dari ibu asrina S.E bahwa penentuan taksiran emas di Pegadaian Syariah Kabupaten Sidrap diambil dari sistem STL (Standar Taksiran Logam). Hal ini diperjelas oleh ibu Zulfiani. S selaku kasir bahwa:

“untuk penentuan taksiran emas pada pegadaian syariah Pangkajene itu dilihat dari kadar emas dan STL (Standar Taksiran Logam) yang biasanya berubah setiap hari mengikuti harga emas”⁴⁸

Berdasarkan pernyataan dari ibu Zulfiani. S bahwa penentuan taksiran emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap dilihat dari kadar emas dan STL (Standar Taksiran Logam). Hal ini dibenarkan oleh bapak Ahmad Azwar selaku penaksir bahwa:

“untuk penentuan taksiran emas pada produk *rahn* emas di pegadaian syariah Pangkajene itu sendiri dilihat dari kadar emas, berat emas, dan STL (Standar Taksiran Logam). STL ini sendiri berubah-ubah setiap hari mengikuti harga emas”⁴⁹

Berdasarkan pernyataan dari bapak Ahmad Azwar bahwa dalam penentuan taksiran emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap dilihat dari kadar emas, berat emas dan STL (Standar Taksiran Logam). Hal serupa juga ditanyakan ke beberapa nasabah.

Hasil wawancara kepada nasabah yaitu ibu Sartini mengatakan bahwa: “saat penentuan taksiran emas kita bawa emas ke penaksir kemudian di timbang mi emasnya, setelah ditimbang ditaumi harga emas yang akan digadai”⁵⁰

Berdasarkan pernyataan dari ibu Sartini bahwa penentuan taksiran emas pada Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap dilihat dari berat emas. Hal serupa juga dikatakan oleh ibu Suriana bahwa:

⁴⁸ Zulfiani. S kasir Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

⁴⁹ Ahmad Azwar Penaksir Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

⁵⁰ Sartini Nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

“kalau penentuan taksiran mungkin dilihat dari berat emas, karena biasanya di timbang dulu emasnya baru bisa dilihat berapa taksiran emasta”⁵¹

Berdasarkan pernyataan dari ibu Suriana bahwa penentuan taksiran emas pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten

Sidrap dilihat dari berat emas. Hal lain juga dikatakan oleh ibu Wati bahwa: “saat emas mau ditaksir dibawa dulu ke penaksir untuk ditimbang emas ta dan dilihat kadar emasnya kemudian setelah ditimbang di beritahukan mi berapa taksiran emasnya”⁵²

Berdasarkan pernyataan dari ibu Wati bahwa penentuan taksiran emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap dilihat dari berat emas

dan kadar emas. Adapun yang dikatakan oleh ibu Safira bahwa:

“untuk penentuan taksiran emas biasa di bawa ke penaksir dulu, kemudian ditimbang dan dilihat berapa kadar emas”⁵³

Berdasarkan pernyataan dari ibu Safira bahwa penentuan taksiran emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap dilihat dari berat

dan kadar emasnya. Adapun yang dikatakan oleh ibu Karia bahwa:

“biasa itu dibawa dulu ke penaksir, nanti penaksir yang timbang berapa beratnya”⁵⁴

Sesuai yang dikatakan oleh ibu Karia bahwa penentuan taksiran, emas di berikan kepada penaksir kemudian penaksir akan menimbang emas

tersebut. Adapun yang dikatakan oleh ibu Hasrina bahwa:

“kurang tau juga, tapi itu emas dibawa ke penaksir dulu baru natimbang mi”⁵⁵

⁵¹ Suriana Nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, *wawancara* dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

⁵² Wati Nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, *wawancara* dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

⁵³ Safira Nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, *wawancara* dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

⁵⁴ Karia Nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, *wawancara* dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

⁵⁵ Hasrina Nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, *wawancara* dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

Berdasarkan pernyataan dari ibu Hasrina bahwa untuk taksiran emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, emas dibawa kepenaksir kemudian ditimbang .

Tahapan ketiga dalam pembiayaan produk *rahn* emas adalah penentuan biaya *marhun bih*. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber mengenai seperti apa penentuan *marhun bih* pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap. Sebagaimana wawancara yang dilakukan pada ibu Mustika Matahari mengatakan bahwa:

“untuk penentuan *marhun bih* pada produk *rahn* emas di pegadaian syariah Pangkajene itu disesuaikan dengan biaya taksiran dengan kadar emas”⁵⁶

Berdasarkan pernyataan dari ibu Mustika Mmatahari bahwa benar penentuan *marhun bih* pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap diambil dari biaya taksiran dan kadar emas. Hal lain juga dikatakan Ibu Asrina S.E selaku pengelola angunan bahwa:

“kalau untuk penentuan *marhun bih* pada produk *rahn* emas itu didasarkan pada biaya taksiran yakni 0,79% per 10 hari”⁵⁷

Berdasarkan pernyataan dari ibu Asriani S. E bahwa dalam penentuan *marhun bih* pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap berdasar pada biaya taksiran yaitu 0,79% per 10 hari. Hal ini diperjelas oleh Ibu Zulfiani. S selaku kasir bahwa:

“dalam penentuan *marhun bih* pada produk *rahn* emas di syariah Pangkajene itu disesuaikan dengan biaya taksiran dengan kadar emas ji”⁵⁸

⁵⁶ Mustika Matahari kasir Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, *wawancara* dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

⁵⁷ Asrina S. E pengelola angunan Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, *wawancara* dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

⁵⁸ Zulfiani. S kasir Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, *wawancara* dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

Berdasarkan pernyataan dari ibu Zulfiani bahwa dalam penentuan *marhun bih* pada produk rahn emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap didasarkan pada biaya taksiran emas yang digadai. Hal ini dibenarkan oleh bapak Ahmad Azwar bahwa:

“untuk penentuan *marhun bih* pada produk *rahn* emas di pegadaian syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap itu dilihat dari berapa banyak biaya taksiran dengan kadar 0,79% per 10 hari”⁵⁹

Berdasarkan pernyataan dari bapak Ahmad Azwar bahwa dalam penentuan *marhun bih* pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene diambil berdasarkan jumlah biaya taksiran dengan kadar 0,79% per 10 hari. Hal serupa juga ditanyakan kepada beberapa nasabah.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Sartini salah satu nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap mengatakan bahwa:

“penentuan *marhun bih* dilihat dari emas yang digadai”⁶⁰

Berdasarkan pernyataan dari ibu Sartini mengatakan bahwa pada penentuan *marhun bih* pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap dilihat dari emas yang digadai. Hal serupa juga dikatakan oleh ibu Suriana bahwa:

“untuk penentuan *marhun bih* dilihat dari taksiran emasnya”⁶¹

Berdasarkan pernyataan dari ibu Suriana mengatakan bahwa penentuan *marhun bih* pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap didasarkan pada taksiran emas. Adapun yang dikatakan oleh ibu Wati bahwa:

⁵⁹ Ahmad Azwar Penaksir Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

⁶⁰ Sartini Nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

⁶¹ Suriana Nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

“untuk penentuan *marhun bih* ya dilihat dari taksiran emasnya, dan biasa ada syaratnya per 10 hari segini persen”⁶²

Berdasarkan pernyataan dari ibu Wati mengatakan bahwa penentuan *marhun bih* pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap didasarkan pada taksiran emas. Hal lain juga dikatakab oleh ibu Safira bahwa:

“penentuan *marhun bih* itu dilihat dari taksiran emas, nanti setelah ditaksir emas baru ditentukan *marhun bih*, ada ketentuannya yang biasa dijelaskan berapa persen persepuluh hari”⁶³

Berdasarkan pernyataan dari ibu Safira mengatakan bahwa penentuan *marhun bih* pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap didasarkan pada taksiran emas dan ketentuan persen per 10 hari. Adapun yang dikatakan oleh Karia bahwa:

“didasarkan pada emas biasanya, pada berat dan kadar emasnya”⁶⁴

Sesuai yang dikatakan oleh ibu Karia bahwa pada penentuan *marhun bih* di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap dilihat dari emas gadai. Adapun yang dikatakan oleh ibu Hasrina bahwa:

“*marhun bih* ditentukan dari berapa berat emas, karena sudapi biasanya ditimbang baru di tau *marhun bihnya*”⁶⁵

Berdasarkan pernyataan dari ibu Hasrina bahwa pada Pegadaian Syariah Pangkajene penentuan *marhun bih* dilihat dari berapa taksiran emas.

Tahapan keempat dalam pembiayaan produk *rahn* emas adalah penentuan biaya penyimpanan (*ujrah*). Hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber mengenai seperti apa penentuan biaya

⁶² Wati Nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

⁶³ Safira Nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

⁶⁴ Karia Nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

⁶⁵ Hasrina Nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

penyimpanan (*ujrah*) pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap. Sebagaimana wawancara yang dilakukan pada Ibu Mustika Matahari selaku kasir mengatakan bahwa:

“untuk biaya penyimpanan pada produk *rahn* emas di pegadaian syariah itu didasarkan pada jumlah taksiran emas”⁶⁶

Berdasarkan pernyataan dari ibu Mustika Matahari bahwa pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap biaya penyimpanan (*ujrah*) didasarkan pada jumlah taksiran emas. Hal lain juga dikatakan oleh Ibu Asrina S.E selaku pengelola angunan bahwa:

“kalau untuk biaya penyimpanan pada produk *rahn* emas di pegadaian syariah Pangkajene itu dilihat dari jumlah taksiran emas”⁶⁷

Berdasarkan pernyataan dari ibu Asrina S.E bahwa pada Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap bahwa pada penentuan biaya pinjaman itu didasarkan pada jumlah taksiran emas. Hal ini diperjelas oleh ibu Zulfiani selaku kasir bahwa:

“di pegadaian syariah Pangkajene biaya penyimpanan didasarkan pada jumlah taksiran emas yang ditentukan memang oleh pusat.”⁶⁸

Berdasarkan pernyataan dari ibu Zulfiani. S bahwa di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap biaya penyimpanannya ditentukan berdasarkan jumlah taksiran emas yang telah ditentukan oleh pusat. Hal ini dibenarkan oleh bapak Ahmad Azwar selaku penaksir bahwa:

“untuk perolehan biaya penyimpanan pada produk *rahn* emas di pegadaian syariah Pangkajene didasarkan pada taksiran emas, dimana pada saat pelunasan, biaya penyimpanan ditotal uang pinjaman”⁶⁹

⁶⁶ Mustika Matahari kasir Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, *wawancara* dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

⁶⁷ Asrina S. E pengelola angunan Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, *wawancara* dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

⁶⁸ Zulfiani. S kasir Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, *wawancara* dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

⁶⁹ Ahmad Azwar Penaksir Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, *wawancara* dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

Berdasarkan pernyataan dari bapak Ahmad Azwar pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap biaya penyimpanan (*ujrah*) diperoleh dari pelunasan ditotal dengan uang pinjaman yang ditentukan oleh jumlah taksiran emas. Hal yang sama juga ditanyakan kepada beberapa nasabah.

Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Sartini bahwa:

“setauku biaya pemeliharaan itu jumlahnya ditetapkan berdasarkan taksiran emas yang mau digadaikan, kalau emas itu ditaksir sesuai volume serta berat emas yang mau digadaikan, kalau biaya pemeliharaannya waktuku menggadai kurang tauka berapa kalupaimi Terus biaya pemeliharaan itu setauku samaji dengan biaya penitipan barang”⁷⁰

Berdasarkan pernyataan dari ibu Sartini bahwa pada Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap biaya penyimpanan didasarkan pada jumlah taksiran emas. Adapun yang dikatakan oleh ibu Suriana bahwa:

“Yang kutau biaya pemeliharaan itu tergantung dari emanya apa tidak pernah toki natanya Pegadaian bagaimana caranya tentukan itu tarif ijarah”⁷¹

Berdasarkan pernyataan dari ibu Suriana bahwa pada Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap biaya penyimpanan didasarkan pada jumlah taksiran emas. Hal serupa juga dikatakan oleh ibu Wati bahwa:

“kalau tidak salahka sesuai dengan taksiran emas”⁷²

Berdasarkan pernyataan dari ibu Wati bahwa pada Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap biaya penyimpanan pada gadai emasnya berdasarkan pada biaya taksiran. Adapun yang dikatakan oleh ibu Safira bahwa:

⁷⁰ Sartini Nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, *wawancara* dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

⁷¹ Suriana Nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, *wawancara* dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

⁷² Wati Nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, *wawancara* dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

“Kalau untuk biaya penyimpanan itu ditentukan berdasarkan jumlah taksiran emas nasabah tidak tergantung berapa jumlah pinjaman nasabah karena inikan menyangkut tentang biaya yang dikenakan terhadap penyimpanan emas yang dijadikan sebagai barang jaminan”⁷³

Berdasarkan pernyataan dari ibu Safira bahwa pada Produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene biaya penyimpanan ditentukan berdasarkan jumlah taksiran emas nasabah tidak tergantung berapa jumlah pinjaman nasabah. Adapun yang dikatakan oleh ibu Karia bahwa:

“tidak kutau saya bagaimana penentuannya biaya penyimpanan, tapi kalau biaya administrasi ditentukan dari besarnya pinjamanta.”⁷⁴

Berdasarkan pernyataan dari ibu Karia bahwa mengetahui mengenai biaya penyimpanan pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap. Adapun yang dikatakan oleh ibu Hasrina bahwa:

“kurang tauka juga, tapi mungkin dari harga emasnya karena biaya administrasinya tergantung dari jumlah emas yang digadai”⁷⁵

Sesuai yang dikatakan oleh ibu Hasrina bahwa pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene dalam penentuan biaya penyimpanan didasarkan pada jumlah taksiran emas.

Tahapan kelima dalam pembiayaan produk *rahn* emas adalah penentuan biaya administrasi. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber mengenai bagaimana cara penentuan biaya administrasi pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap. Sebagaimana wawancara yang dilakukan pada Ibu Mustika Matahari selaku kasir mengatakan bahwa:

⁷³ Safira Nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

⁷⁴ Karia Nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

⁷⁵ Hasrina Nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

“untuk penentuan biaya administrasi pada produk *rahn* emas itu dilihat dari pinjaman yang diambil oleh nasabah”⁷⁶

Berdasarkan pernyataan dari ibu Mustika Matahari bahwa penentuan biaya administrasi pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap dilihat dari jumlah pinjaman. Hal lain juga dikatakan oleh ibu Asrina S.E selaku pengelola angunan bahwa:

“biaya administrasi pada syariah Pangkajene itu dilihat dari ketentuan kerdir yang berasal dari pusat”⁷⁷

Berdasarkan pernyataan dari ibu Asrina S.E bahwa penentuan biaya administrasi pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap dilihat dari kerdir yang ditentukan oleh pusat. Hal ini diperjelas oleh ibu Zulfiani. S selaku kasir bahwa:

“untuk penentuan biaya administrasi itu didasarkan pada besarnya pinjaman yang ditentukan memang oleh pusat”⁷⁸

Berdasarkan pernyataan dari ibu Zulfiani bahwa pada penentuan biaya administrasi di Pegadaian Syariah Pangkajene dilihat dari besarnya pinjaman yang biayanya ditentukan oleh pusat. Hal ini dibenarkan oleh bapak Ahmad Azwar selaku penaksir bahwa:

“dalam menentukan biaya administrasi itu dilihat dari seberapa besar pinjaman dan sudah ada ditentukan dari pusat memang seperti pinjaman 500.000 – 1.000.000 biaya administrasinya itu 5.000, begitupun seterusnya”⁷⁹

Berdasarkan pernyataan dari bapak Ahmad Azwar bahwa penentuan biaya administrasi pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene

⁷⁶ Mustika Matahari kasir Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, *wawancara* dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

⁷⁷ Asrina S. E pengelola angunan Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, *wawancara* dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

⁷⁸ Zulfiani. S kasir Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, *wawancara* dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

⁷⁹ Ahmad Azwar Penaksir Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, *wawancara* dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

Kabupaten Sidrap berdasar pada berapa besar pinjaman. Hal serupa juga ditanyakan kepada beberapa nasabah.

Hasil wawancara terhadap ibu Sartini salah satu nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap mengatakan bahwa:

“biaya administrasi kayaknya didasarkan juga sama taksiran emas”⁸⁰

Berdasarkan pernyataan dari ibu Sartini bahwa penentuan biaya administrasi pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap itu didasarkan pada taksiran emas. Hal serupa juga

dikatakan oleh ibu Suriana bahwa:

“penentuan biaya administrasi kakyaknya didasarkan pada taksiran emas sama ada biasanya di jelaskan saat mengambil pinjaman kalau segini pinjamanta segini biaya administrasinya yang harus dibayar”⁸¹

Berdasarkan pernyataan dari ibu Suriana bahwa penentuan biaya administrasi pada produk *rahn* emas di Peagdaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap berdasar pada taksiran emas. Adapun yang dikatakan oleh ibu Wati bahwa:

“untuk penentuan biaya administrasi saya kurang tahu, tetapi biasanya dijelaskan ketika mengambil pinjaman”⁸²

Berdasarkan pernyataan dari ibu Wati bahwa penentuan biaya administrasi pada produk *rahn* emas di Peagdaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap berdasar pada taksiran emas. Adapun yang dikatakan oleh ibu Safira bahwa:

“didasarkan pada taksiran emas, sama berapa pinjaman yang ingin diambil”⁸³

⁸⁰ Suriati Nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

⁸¹ Suriana Nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

⁸² Wati Nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

⁸³ Safira Nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

Berdasarkan pernyataan dari ibu Safira bahwa penentuan biaya administrasi pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap berdasar pada taksiran emas dan jumlah pinjaman. Hal lain serupa juga dikatakan oleh ibu Hasrina bahwa:

“biaya administrasi ditentukan dari harga emasnya kayaknya”⁸⁴

Berdasarkan pernyataan dari ibu Hasrina bahwa penentuan biaya administrasi pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap ditentukan dari harga emas yang digadai. Adapun yang dikatakan oleh ibu Karia bahwa:

“sepertinya ditentukan dari taksiran emas, ada itu ketentuannya biasa tapi kulupai berapa”⁸⁵

Berdasarkan pernyataan dari ibu Karia bahwa *marhun bih* pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene ditentukan dari jumlah taksiran emas dan ketentuan yang ada pada Pegadaian Syariah.

Tahap keenam dalam pembiayaan produk *rahn* emas adalah pelunasan pinjaman. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber mengenai apa saja syarat dalam melakukan pelunasan pinjaman pada produk *rahn* emas di Pegadaian syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap. Sebagaimana wawancara yang dilakukan pada Ibu Mustika Matahari selaku kasir mengatakan bahwa:

“syarat pelunasan pinjaman pada produk *rahn* emas di pegadaian syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap itu cuman KTP dan orang yang sama pada saat menggadai”⁸⁶

⁸⁴ Hasrina Nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

⁸⁵ Karia Nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

⁸⁶ Mustika Matahari kasir Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

Pada pernyataan dari ibu Mustika Matahari bahwa syarat pelunasan pinjaman pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap ada 2 yaitu KTP dan org yang sama pada saat menggadai.

Hal lain juga dikatakan oleh ibu Asrina S.E selaku pengelola angunan bahwa: “untuk syarat pelunasan pinjaman pada produk *rahn* emas di pegadaian syariah pagkajene Kabupaten Sidrap itu dengan cara membawa identitas diri dan surat bukti gadai tentunya”⁸⁷

Berdasarkan pada pernyataan dari ibu Asrina S.E bahwa syarat pelunasan pinjaman pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap membawa kembali kartu identitas diri dengan surat bukti gadai. Hal ini diperjelas oleh ibu Zulfiani. S selaku kasir bahwa:

“syarat pelunasan pinjaman pada produk *rahn* emas itu sama seperti umumnya yaitu membawa KTP dengan surat bukti gada”⁸⁸

Berdasarkan pernyataan dari ibu zulfiani bahwa syarat pelunasan pinjaman pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap menggunakan KTP dan surat bukti gadai. Hal ini dibenarkan oleh bapak Ahmad Azwar selaku penaksir bahwa:

“untuk persyaratan pelunasan pinjaman pada produk *rahn* emas pada pegadaian syariah Pangkajene ada 2 yaitu KTP dengan surat bukti gadai, adapun jika diwakilkan harus membawa KTP org yang menerima pinjaman”⁸⁹

Berdasarkan pernyataan dari bapak Ahmad Azwar bahwa benar di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap persyaratan pelunasan pinjaman memiliki 2 syarat yaitu membawa KTP dan Surat Bukti *rahn*. Hal serupa juga ditanyakan kepada beberapa nasabah.

⁸⁷ Asrina S. E pengelola angunan Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

⁸⁸ Zulfiani. S kasir Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

⁸⁹ Ahmad Azwar Penaksir Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

Hasil wawancara kepada ibu Sartini salah satu nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene mengatakan bahwa:

“kalau syarat pelunasan pinjaman itu yang dibawa surat bukti gadai sama fotocopy KTP”⁹⁰

Berdasarkan pernyataan dari ibu Sartini bahwa benar di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap persyaratan pelunasan pinjaman memiliki 2 syarat yaitu membawa surat bukti gadai dengan *fotocopy* KTP. Hal serupa juga dikatakan oleh ibu Suriana bahwa:

“bawa surat bukti gadai sama fotocopy KTP, kemudian membayar pinjaman pakai surat bukti gadai setelah itu diambil mi kembali emas yang digadai”⁹¹

Berdasarkan pernyataan dari ibu Sartini bahwa benar di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap persyaratan pelunasan pinjaman memiliki 2 syarat yaitu membawa surat bukti gadai dengan *fotocopy* KTP dan ketika telah dilunasi maka emas tersebut dikembalikan kepada nasabah.

Adapun yang dikatakan ibu Wati bahwa:

“pada saat melakukan pinjaman syaratnya itu membawa fotocopy KTP dengan surat bukti gadai, dan dibawa ke kasir untuk menebus pinjaman yang di ambil”⁹²

Berdasarkan pernyataan dari ibu Wati bahwa benar di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap persyaratan pelunasan pinjaman memiliki 2 syarat yaitu membawa surat bukti gadai dengan *fotocopy* KTP dan ketika telah dilunasi maka emas tersebut dikembalikan kepada nasabah. Hal lain juga dikatakan oleh ibu Safira bahwa:

⁹⁰ Sartini Nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

⁹¹ Suriana Nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

⁹² Wati Nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

“pelunasan pinjaman tu menggunakan fotocopy KTP sama membawa surat bukti gadai”⁹³

Berdasarkan pernyataan dari ibu Wati bahwa benar di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap persyaratan pelunasan pinjaman memiliki 2 syarat yaitu membawa surat bukti gadai dengan *fotocopy* KTP.

Adapun yang dikatakan oleh ibu Karia bahwa:

“kalau pelunasan pinjaman bawa uang tebusan sama surat bukti gadai”⁹⁴

Berdasarkan pernyataan dari ibu Karia bahwa pada pelunasan pinjaman di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap membawa surat bukti gadai sama uang tebusan. Adapun yang dikatakan oleh ibu Hasrina bahwa:

“uang ji saja dibawa sama KTP sama itu surat yang nakasiki pegadaian waktu pergi menggadai”⁹⁵

Berdasarkan pernyataan dari ibu Hasrina bahwa pelunasan pinjaman di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap menggunakan KTP dan surat bukti gadai.

Tahap ketujuh dalam pembiayaan produk *rahn* emas adalah pelelangan barang gadai. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber mengenai kapan produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap akan dilelang. Sebagaimana wawancara yang dilakukan pada Ibu Mustika Matahari selaku kasir mengatakan bahwa:

⁹³ Safira Nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

⁹⁴ Karia Nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

⁹⁵ Hasrina Nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

“produk *rahn* emas akan dilelang ketika telah jatuh tempo sesuai dengan perjanjian dan apabila nasabah tidak dapat melunasi pinjamannya maka akan dilakukan lelang barang gadai”⁹⁶

Berdasarkan pernyataan dari ibu Mustika Matahari bahwa produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap dilelang apabila nasabah tidak dapat melunasi pinjaman. Hal lain juga dikatakan oleh ibu Asrina S.E selaku pengelola angunan

“Pelelangan produk *rahn* emas akan terjadi setelah jatuh tempo yaitu 4 bulan atau 120 hari, dan dilelang pada saat 2 bulan setelah jatuh temponya”⁹⁷

Berdasarkan pernyataan dari ibu Asrina S.E bahwa pelelangan barang gadai di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap akan terjadi setelah 120 hari dan 2 bulan setelah jatuh tempo. Hal ini diperjelas oleh ibu Zulfiani.

S selaku kasir

“barang gadai akan dilelang apabila nasabah tidak mampu melunasi pinjamannya selama 6 bulan lamanya”⁹⁸

Berdasarkan pernyataan dari ibu Zulfiani. S bahwa pelelangan barang gadai pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap terjadi setelah 6 bulan lamanya ketika nasabah tidak mampu melunasi pinjamannya. Hal ini dibenarkan oleh bapak Ahmad Azwar selaku penaksir

“untuk pelelangan barang gadai itu dilelang ketika nasabah tidak mampu melunasi pinjamannya setelah 4 bulan. Setelah 4 bulan nasabah dihubungi kembali, setelah dihubungi ditunggu lagi 2 bulan lamanya setelah itu barang gadai dilelang”⁹⁹

Berdasarkan pernyataan dari bapak Ahmad Azwar bahwa pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap barang

⁹⁶ Mustika Matahari kasir Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, *wawancara* dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

⁹⁷ Asrina S. E pengelola angunan Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, *wawancara* dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

⁹⁸ Zulfiani. S kasir Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, *wawancara* dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

⁹⁹ Ahmad Azwar Penaksir Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, *wawancara* dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

dilelang ketika jatuh tempo selama 4 bulan lamanya dan akan dilelang 2 bulan setelah nasabah dihubungi kembali. Hal serupa juga ditanyakan kepada beberapa nasabah.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada ibu Sartini mengatakan bahwa:

“barang gadai dilelang ketika sudah jatuh tempo, biasanya itu dihubungi dulu saat jatuh tempo sebelum barang dilelang”¹⁰⁰

Berdasarkan pernyataan dari ibu Sartini bahwa pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap barang dilelang ketika jatuh tempo. Hal serupa juga dikatakan oleh ibu Suriana bahwa:

“sebelum dilelang itu biasa ada smsnya masuk tentang pemberitahuan jatuh tempo, barang dilelang itu biasanya kalau tidak mampu lunasi pinjaman”¹⁰¹

Berdasarkan pernyataan dari ibu Suriana bahwa pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap barang dilelang ketika jatuh tempo dan dihubungi terlebih dahulu sebelum dilelang. Adapun yang dikatakan oleh ibu Wati bahwa:

“pelelangan barang gadai dilakukan ketika jatuh tempo, sebelum jatuh tempo biasa ada sms masuk untuk pemberitahuan jatuh tempo, ketika tidak bisa mi lunasi pinjaman sekitaran 2 bulan dilelang mi emasta”¹⁰²

Berdasarkan pernyataan dari ibu Wati bahwa pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap barang dilelang ketika jatuh tempo dan apabila nasabah tidak dapat melunasi hutangnya. Hal lain juga dikatakan oleh ibu Safira bahwa:

“kalau tidak salah 10 hari sebelum jatuh tempo adami SMS masuk di hp bilangmi maumi jatuh tempo terus kalau tidak pergi lunasi

¹⁰⁰ Sartini Nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

¹⁰¹ Suriana Nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

¹⁰² Wati Nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

datangmi lagi itu pihak pegadaian kerumah kasi tahuki bilang maumi dilelang, kalau tidak mauki bayar i nalelang mi”¹⁰³

Berdasarkan pernyataan dari ibu Safira bahwa saat pelelangan barang gadai, sebelum dilelang sms masuk ke hp nasabah kemudian setelah nasabah tidak ingin melunasi maka emas akan dilelang. Adapun yang dikatakan oleh ibu Karia bahwa:

“ada itu biasa sms masuk di hp sebelum dilelang, dari situ sms e ditaumi bilang maumi dilelang, kalau tidak bisa ki bayar i dilelangmi tapi kalau mauki perpanjang dibayar lagi biaya sewa modalnya”¹⁰⁴

Berdasarkan pernyataan dari ibu Karia bahwa saat pelelangan barang gadai SMS terlebih dahulu masuk ke HP nasabah, kemudian setelah nasabah tidak mampu melunasi ataupun tidak ingin memperpanjang maka emas akan dilelang. Adapun yang dikatakan oleh ibu Hasrina bahwa:

“kalau maumi dilelang itu ada notifnya masuk d hp melalui sms, kalau tidak bisaki lunasi pinjamanta dilelang i setelah 40 hari ambilki pinjaman”¹⁰⁵

2. Penerapan kepatuhan syariah pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

Sebagai salah satu lembaga keuangan non-bank pegadaian syariah dalam mekanisme pembiayaan produk *rahn* emas harus berpedoman pada prinsip-prinsip syariah.

Hasil Wawancara yang peneliti lakukan terhadap narasumber mengenai apakah pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene terdapat penambahan pendapatan pada produk *rahn* emas di Pegadaian

¹⁰³ Safira Nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

¹⁰⁴ Karia Nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

¹⁰⁵ Hasrina Nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap. Ibu Mustika Matahari selaku kasir mengatakan bahwa:

“untuk penambahan pendapatan pada produk *rahn* emas di pegadaian syariah Pangkajene itu tidak adaji, selain diambil dari biaya penyimpanan dan administrasi barang yang di gadai”¹⁰⁶

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa benar pada Pegadaian Syariah Pangkajene dalam produk *rahn* emasnya tidak terdapat penambahan pendapatan (*Riba*) selain dari biaya penyimpanan dan biaya adminstrasi. Hal lain juga dikatakan oleh ibu Asrina. S.E selaku pengelola angunan bahwa:

“dalam pengambilan pendapatan untuk produk *rahn* emas itu diambil dari biaya prnyimpanan, dan tidak ada penambahan kecuali dari biaya-biaya yang dibebankan dari *rahn* emas”¹⁰⁷

Berdasarkan pernyataan dari ibu Asrina S.E bahwa pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap tidak ada penambahan pendapatan selain diambil dari biaya penyimpanan. Hal ini diperjelas oleh ibu Zulfiani. S selaku kasir bahwa:

“sama seperti yang dikatakan oleh ibu Mustika Matahari untuk penambahan pendapatan itu tidak ada, perolehan pendapatan pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene itu diambil dari biaya administrasi dan biaya penyimpanan”¹⁰⁸

Berdasarkan pernyataan dari ibu Zulfiani. S bahwa untuk penambahan pendapatan pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap itu sudah tidak ada riba. Hal ini dibenarkan oleh bapak Ahmad Azwar selaku penaksir bahwa:

“penambahan pendapatan pada produk *rahn* emas pada pegadaian syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap itu tidak ada, selain dari biaya-

¹⁰⁶ Mustika Matahari kasir Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, *wawancara* dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

¹⁰⁷ Asrina S. E pengelola angunan Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, *wawancara* dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

¹⁰⁸ Zulfiani. S kasir Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, *wawancara* dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

biaya yang dibebankan kepada nasabah seperti biaya administrasi dan biaya penyimpanan”¹⁰⁹

Berdasarkan pernyataan dari bapak Ahmad Aswar bahwa tidak terdapat penambahan pendapatan pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap selain diambil dari sewa modal dan biaya administrasi. Hal serupa juga ditanyakan ke beberapa nasabah bahwa.

Hasil wawancara terhadap ibu Sartini mengatakan bahwa:

“penambahan pendapatan tidak ada, kecuali diambil dari biaya administrasi itu tidak ada ji”¹¹⁰

Berdasarkan pernyataan dari bapak ibu Sartini bahwa tidak terdapat penambahan pendapatan pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap selain diambil dari biaya penyimpanan dan biaya administrasi. Hal serupa juga dikatakan oleh ibu Suriana bahwa:

“penambahan pendapatan ada tapi ituji kalau mauki perpanjang masa pinjaman, dari situ ditambah juga biaya penyimpanan yang dibayar”¹¹¹

Berdasarkan pernyataan dari ibu Suriana bahwa terdapat penambahan pendapatan jumlah biaya penyimpanan pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap apabila ingin menambah masa pinjaman. Adapun yang dikatakan oleh ibu Wati bahwa:

“tidak ada ji cuman biaya administrasi sama biaya penyimpanan yang dibayar”¹¹²

Berdasarkan pernyataan dari ibu Wati bahwa tidak terdapat penambahan pendapatan pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah

¹⁰⁹ Ahmad Azwar Penaksir Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

¹¹⁰ Sartini Nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

¹¹¹ Suriana Nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

¹¹² Wati Nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

Pangkajene Kabupaten Sidrap kecuali diambil dari sewa modal dan biaya administrasi. Adapun yang dikatakan oleh ibu Safira bahwa:

“penambahan pendapatan tidak ada ya kecuali mauki perpanjang pinjaman ditambahi jumlah biaya penyimpanannya”¹¹³

Sesuai yang dikatakan oleh ibu Safira bahwa untuk penambahan pendapatan pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene itu tidak ada kecuali saat ingin memperpanjang masa pinjaman. Adapun yang dikatakan oleh ibu Hasrina bahwa:

“kalau menurutku tidak ada ji itu penambahan pendapatan”

Berdasarkan pernyataan dari ibu Hasrina bahwa Hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber mengenai apakah dalam produk *rahn* emas di syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap barang yang di tansaksikan itu sudah jelas keberadaannya dan pemiliknya. Ibu Mustika Matahari selaku kasir mengatakan bahwa:

“untuk kejelasan barang yang di transaksikan itu pasti sudah jelas karena syarat menggadai itu harus membawa barang yang ingin digadai dan identitas diri”¹¹⁴

Berdasarkan pernyataan dari ibu Mustika Matahari dapat disimpulkan bahwa kejelasan barang gadai saat melakukan transaksi itu jelas keberadaannya. Hal lain juga dikatakan oleh Ibu Asrina S.E selaku pengelola anungan bahwa:

“keberadaan barang pembiayaan produk *rahn* emas pastinya jelas, karena harus dibawa pada saat melakukan gadai dan nasabah yang ingin menggadai haru membawa KTP”¹¹⁵

¹¹³ Safira Nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

¹¹⁴ Mustika Matahari kasir Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

¹¹⁵ Asrina S. E pengelola anungan Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

Berdasarkan pernyataan dari ibu Mustika Matahari dapat disimpulkan bahwa kejelasan barang gadai saat melakukan transaksi itu jelas keberadaannya. Hal ini diperjelas oleh Ibu Zulfiani. S selaku kasir bahwa:

“untuk kejelasan barang gadai itu jelas ya, karena nasabah harus membawa barang gadai dan KTP saat ingin mengajukan pinjaman”¹¹⁶

Berdasarkan pernyataan dari ibu Zulfiani. S bahwa pada pembiayaan produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap jelas keberadaan barang dan pemilik barang tersebut. Hal ini dibenarkan oleh bapak Ahmad Azwar selaku penaksir bahwa:

“syarat pembiayaan produk *rahn* emas kan membawa KTP dengan barang yang akan digadai, jadi sudah pasti keberadaan serta pemilik barang gadai tersebut sudah jelas”¹¹⁷

Berdasarkan pernyataan bapak Ahmad Azwar bahwa kejelasan peroduk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap itu jelas keberadaannya dan pemiliknya. Hal serupa juga ditanyakan ke beberapa nasabah.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber mengenai apakah dalam pembiayaan produk *rahn* emas ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Ibu Mustika Matahari selaku kasir mengatakan bahwa:

“untuk pembiayaan produk *rahn* emas di syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap tidak ada ji itu kalau merasa dirugikan dan diuntungkan”¹¹⁸

Berdasarkan pernyataan dari ibu Mustika Matahari bahwa benar pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Kabupaten Sidrap tidak ada pihak

¹¹⁶ Zulfiani. S kasir Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

¹¹⁷ Ahmad Azwar Penaksir Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

¹¹⁸ Mustika Matahari kasir Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

yang merasa dirugikan dan diuntungkan. Hal lain juga dikatakan oleh ibu

Asrina S.E selaku pengelola angunan bahwa:

“untuk pembiayaan produk *rahn* emas di syariah Kabupaten Sidrap baik dari pihak nasabah ataupun kami itu tidak ada yang merasa dirugikan ataupun diuntungkan secara disengaja”¹¹⁹

Berdasarkan pernyataan dari ibu Asrina S.E ahwa pada pembiayaan produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap pdari pihak manapun tidak ada yang merasa dirugikan. Hal ini diperjelas oleh ibu

Zulfiani. S selaku kasir bahwa:

“untuk pembiayaan produk *rahn* emas pada syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap saya rasa itu tidak adaji yang merasa dirugikan ataupun diuntungkan dari kerugian salah satu pihak”¹²⁰

Berdasarkan pernyataan dari ibu Zulfiani. S bahwa pada peoduk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Kabupaten Sidrap tidak ada pihak yang merasa dirugikan ataupun diuntungkan dari pembiayaan produk *rahn* emas. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Ahmad Aswar selaku penaksir bahwa:

“untuk produk *rahn* emas itu sendiri tidak ada yang merasa dirugikan dan diuntungkan baik dari pihak nasabah maupun pihak pegadaian, karena inikan timbal balik nasabah membawa barang gadai dan diberikan pinjaman sesuai dengan emas yang dibawa”¹²¹

Berdasarkan pernyataan dari bapak Ahmad Azwar bahwa pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene tidak terdapat sesuatu yang bersifat merugikan ataupun diuntungkan. Hal serupa juga ditanyakan kebeberapa nasabah.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada ibu Sartini mengatakan bahwa:

¹¹⁹ Asrina S. E pengelola angunan Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

¹²⁰ Zulfiani. S kasir Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

¹²¹ Ahmad Azwar Penaksir Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

“tidak merasa dirugikan ji, baik dari saya maupun pihak pegadaian”¹²²

Berdasarkan pernyataan dari ibu Sartini bahwa bahwa pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene nasabah tidak merasa dirugikan.

Hal serupa juga dikatakan oleh ibu Suriana bahwa:

“tidak ji, karena tidak terdapatji kecurangan pada proses gadai emas”¹²³

Berdasarkan pernyataan dari ibu Suriana bahwa bahwa pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene nasabah tidak merasa dirugikan karena tidak terdapat kecurangan dalam proses gadai emas. Adapun yang

dikatakan oleh ibu wati bahwa:

“oh tidak merasa dirugikanji, karena untuk pemberian pinjaman sesuai ji dengan harga emas yang dibawa”¹²⁴

Berdasarkan pernyataan dari ibu Wati bahwa bahwa pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene nasabah tidak merasa dirugikan karena pemberian pinjaman sudah sesuai dengan harga emas. Hal lain juga dikatakan oleh ibu Safira

“untuk merasa dirugika itu tidak ji, kan ini hutang piutang pihak pegadaian memberikan pinjaman sesuai dengan barang gadai yang di bawa, jadi saya rasa aman-aman ji”¹²⁵

Berdasarkan pernyataan dari ibu Sartini bahwa bahwa pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene nasabah tidak merasa dirugikan.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber mengenai bagaimana keadilan dalam pembiayaan *rahn* emas di syariah

¹²² Sartini Nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

¹²³ Suriana Nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

¹²⁴ Wati Nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

¹²⁵ Safira Nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

Pangkajene Kabupaten Sidrap. Ibu Mustika Matahari selaku kasir mengatakan bahwa:

“menurut saya adil, karena kita disini dituntut untuk mau pelayanan pinjaman emas yang besar taksirannya ataupun yang kecil pelayanannya itu harus sama, kita tidak bisa membeda-bedakan dan berusaha untuk menyatarakan semua”¹²⁶

Berdasarkan pernyataan dari ibu Mustika Matahari menyatakan bahwa di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap itu adil dalam pelayanan kepada setiap nasabah dan selama ini mereka berusaha mensamaratakan pelayanan terhadap nasabah. Hal lain juga dikatakan oleh ibu Asrina S.E selaku pengelola angunan bahwa:

“dengan sikap menghargai hak pelanggan kami prioritaskan, kami tidak membeda-bedakan setiap pelanggan yang datang kami mendengarkan dan memberi solusi kepada setiap pertanyaan maupun keluhan dari nasabah”¹²⁷

Berdasarkan pernyataan dari ibu Asrina S.E. bahwa di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap sangat memprioritaskan pelayanan terhadap pelanggan mereka sehingga tidak akan lepas dari tanggung jawab jika nasabah telah menggadai dimana kami selalu berlaku adil kepada semua pelanggan. Hal ini diperjelas oleh ibu Zulfiani. S bahwa:

“setau saya dan sepahaman saya disini kami sangat adil dalam bisnis, kita mungkin menerima keuntungan dari nasabah tetapi kita juga memberikan *feedback* yang sama”¹²⁸

Berdasarkan pernyataan dari ibu Zulfiani. S dapat disimpulkan bahwa pada Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap itu sangat adil dalam

¹²⁶ Mustika Matahari kasir Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, *wawancara* dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

¹²⁷ Asrina S. E pengelola angunan Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, *wawancara* dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

¹²⁸ Zulfiani. S kasir Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, *wawancara* dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

memperlakukan pelanggan. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Ahmad Azwar selaku penaksir bahwa:

“dalam pembiayaan produk *rahn* emas kami tidak membedakan strata nasabah dalam melakukan pembiayaan *rahn* emas dan barang jaminan yang dibawa”¹²⁹

Berdasarkan pernyataan dari bapak Ahmad Azwar dapat disimpulkan bahwa pada Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap mereka tidak mebeda-bedakan nasabah dengan kata lain mereka berlaku adil kepada setiap nasabah. Hal serupa juga ditanyakan kebeberapa nasabah.

Hasil wawancara kepada ibu Sartini sealah satu nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap mengatakan bahwa:

“adil ji, tidak merasa dibeda-bedakan, pelayanannya juga baik”¹³⁰

Berdasarkan pernyataan dari ibu Sartini dapat disimpulkan bahwa pada Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap nasabah tidak merasa adanya ketidakadilan atau kezaliman selama melakukan pembiayaan gadai emas. Hal serupa juga dikatakan oleh ibu Suriana bahwa:

“adilji, mulai dari pengambilan pinjaman sampai dengan pelunasan pinjaman”¹³¹

Berdasarkan pernyataan dari ibu Suriana dapat disimpulkan bahwa pada Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap nasabah tidak merasa adanya ketidakadilan atau kezaliman selama melakukan transaksi pembiayaan *rahn* emas. Hal serupa juga dikatakan oleh ibu Suriana bahwa:

“menurut saya adil ya, tidak terdapat perbedaan pelayanan yang diberikan”¹³²

¹²⁹ Ahmad Azwar Penaksir Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, *wawancara* dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

¹³⁰ Ahmad Azwar Penaksir Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, *wawancara* dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

¹³¹ Suriana Nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, *wawancara* dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

¹³² Wati Penaksir Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, *wawancara* dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

Berdasarkan pernyataan dari ibu Wati dapat disimpulkan bahwa pada Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap nasabah tidak merasa adanya ketidakadilan atau kezaliman selama melakukan transaksi pembiayaan *rahn* emas. Adapun yang dikatakan oleh ibu Safira bahwa:

“selama saya menggadai adil-adil ji, tidak terdapat juga perbedaan pelayanan dari nasabah yang satu ke nasabah yang lain”¹³³

Berdasarkan pernyataan dari ibu Safira dapat disimpulkan bahwa pada Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap nasabah tidak merasa adanya ketidakadilan atau kezaliman selama melakukan transaksi pembiayaan *rahn* emas.

B. Pembahasan

Pembahasan penelitian terkait dengan Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Produk *Rahn* Emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, berikut pembahasan penelitian:

1. Mekanisme pembiayaan pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap.

Mekanisme pembiayaan merupakan metode maupun langkah-langkah dalam prosedur sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Pada Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap terdapat beberapa tahapan dalam mekanisme pembiayaannya meliputi:

Adapun persyaratan pinjaman dalam penelitian ini yaitu sebagai tahapan pertama ketika melakukan pembiayaan *rahn* emas unruk memperoleh pinjaman dengan menggunakan beberapa syarat yang telah ditentukan.

¹³³ Safira Nasabah Penaksir Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, wawancara dilakukan pada 6 Juni 2024 di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

Dalam tahapan ini persyaratan pinjaman yang diberlakukan oleh Pegadaian Syariah Pangkajene menggunakan 2 syarat yaitu membawa *fotocopy* KTP dengan membawa emas yang akan digadai. Dalam persyaratan ini nasabah yang ingin mengajukan permohonan *rahn* emas harus menyertakan *fotocopy* identitas diri, seperti KTP atau SIM yang berlaku. Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap lebih mengutamakan penduduk yang berdomisili di Pangkajene. Namun tidak menutup kemungkinan pihak pegadaian memberikan pembiayaan *rahn* emas diluar daerah tersebut.

Tahap selanjutnya yaitu penentuan biaya taksiran. Penentuan biaya taksiran emas merupakan tahapan kedua dalam pembiayaan produk *rahn* emas. Dengan penentuan taksiran emas ini nasabah dapat mengetahui berapa harga emas yang digadai dan berapa besar pinjaman yang dapat diambil.

Terkait hasil penelitian yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan teori yang dikemukakan oleh Irsyad Lubis. Mengemukakan bahwa Pada untuk megadaikan emas yaitu membawa KTP sebagai identitas diri dan barang yang akan diagadai, kemudian mengisi formulir yang disediakan oleh pihak pegadaian.

Penelitian ini didukung oleh penelitian Try Setia tahun 2020 yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Tentang Penentuan Biaya Penyimpanan dan Pemeliharaan Barang Gadai*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memperoleh pembiayaan *rahn* cukup mudah, hanya dengan membawa barang agunan disertai *fotocopy* identitas diri ke loket kasir dan

agunan akan ditaksir oleh kasir, selanjutnya rahin akan memperoleh uang pinjaman berdasarkan nilai taksiran barang agunan.¹³⁴

Dalam tahapan ini penentuan taksiran emas pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, nasabah menyerahkan barang jaminan kemudian pihak pegadaian yang bertugas sebagai penaksir akan melakukan taksiran terhadap emas yang dijadikan sebagai jaminan tersebut dengan melihat harga emas yang terjadi pada saat itu, kadar emas, berat emas, dan STL (Standar Taksiran Logam) yang berpedoman pada pusat.

Berdasarkan hasil wawancara dan obsevasi, menggunakan teori yang dikemukakan oleh Irsyad Lubis. Mengatakan bahwa Biaya taksiran emas berpedoman pada harga pasar pusat yang telah ditetapkan kantor pusat dan senantiasa diperbaharui berdasarkan perkembangan harga yang terjadi.

Tahapan selanjutnya setelah penentuan taksiran emas maka akan akan dilakukan penentuan *marhun bih* (pinjaman). *Marhun bih* adalah jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang ditentukan berdasarkan jumlah taksiran emas dimiliki oleh nasabah.

Pada penentuan *marhun bih* (pinjaman) pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap berpatokan pada seberapa besat harga taksiran emas dan berapa jumlah pinjaman yang ingin diambil oleh nasabah dengan ketentuan dari pusat 0,79% per 10 hari.

Sesuai dengan hasil penelitian ini yang diambil dari hasil wawancara dan observasi menggunakan teori dari Irsyad Lubis. Mengemukakan bahwa

¹³⁴ Tri Setia, *Analisis Hukum Islam Tentang Penentuan Biaya Penyimpanan dan Pemeliharaan Barang Gadai*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020), h. 100.

Dalam menentukan pinjaman yang telah diberikan kepada nasabah didasarkan pada besarnya taksiran emas yang dimiliki oleh nasabah.

Kemudian penentuan biaya-biaya pada *rahn* emas. Biaya-biaya pada *rahn* emas di bagi menjadi dua yaitu:

a. Biaya administrasi

Biaya administrasi adalah biaya yang dibebankan kepada nasabah sebagai bentuk kontribusi kepada pegadaian atas pengelolaan barang gadai yang dijadikan sebagai bahan jaminan.

Pada Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap biaya administrasi diambil berdasarkan berapa besar jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah, dimana biaya administrasi ini ditentukan melalui sistem dari pusat dan langsung tercetak pada SBR (Surat Bukti Gadai).

b. Biaya penyimpanan (*ujrah*)

Biaya penyimpanan (*ujrah*) merupakan biaya yang dikenakan kepada nasabah atas jasa simpan, pengamanan, dan pemeliharaan barang gadai yang telah disediakan pegadaian dan menjadi pendapatan bagi pihak pegadaian. Penentuan biaya penyimpanan (*ujrah*) ditentukan berdasarkan besarnya tafsiran barang gadai tidak berkaitan dengan jumlah pinjaman nasabah.

Terkait hasil penelitian ini dalam penentuan biaya penyimpanan (*ujrah*) *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene di dasarkan pada jumlah pinjaman yang digadai oleh nasabah yang ditentukan oleh pusat.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurma Sari Hutapea tahun 2022 yang berjudul “*Analisis Penetapan Ujrah dan Biaya Administrasi Barang Gadai Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Sipirok*”.¹³⁵ Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa dalam proses penetapan ujrah barang gadai di PT. Pegadaian Syariah Cabang Sipirok, Pegadaian Syariah Cabang Sipirok menentukan besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai (Ujrah) berdasarkan hasil taksiran barang jaminan.¹³⁶

Tetapi penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Dina Siptiana Sari tahun 2024 yang berjudul “*Analisis Penetapan Ujrah Pada Produk Gadai Emas Di Kospin Jaya Syariah Unit Pekalongan*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Jasa Gadai Syariah Unit Pekalongan menerapkan biaya ujrah pada produk gadai emas melalui akad ijarah. Biaya ujrah telah ditetapkan harian oleh PT Jasa Gadai dengan besaran presentase 0,05% - 0,07% dan dihitung berdasarkan jumlah pinjaman. Hal tersebut dapat dilihat dari pinjaman rahin, dimana antara rahin memiliki nilai taksiran marhun yang sama, namun pinjaman uang mereka berbeda, maka ujrah pada setiap rahin tersebut juga berbeda, karena PT Jasa Gadai akan menghitung ujrah berdasarkan jumlah pinjaman dari setiap pinjaman rahin,¹³⁷

¹³⁵ Dina Siptiana Sari, *Analisis Penetapan Ujrah Pada Produk Gadai Emas Di Kospin Jaya Syariah Unit Pekalongan*, (Pekalongan: UIN K.H abd. Rahman Wahid), h. 49

¹³⁶
¹³⁷ Dina Siptiana Sari, *Analisis Penetapan Ujrah Pada Produk Gadai Emas Di Kospin Jaya Syariah Unit Pekalongan*, (Pekalongan: UIN K.H abd. Rahman Wahid), h. 49.

Tahapan selanjutnya adalah pelunasan pinjaman. Pelunasan pinjaman adalah pembayaran uang pokok pinjaman beserta biaya sewa pinjaman yang dilakukan sebelum jatuh tempo. Pada proses Pelunasan pinjaman pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap ketika nasabah telah melunasi kewajiban pembiayaan kepada pihak pegadaian, maka barang agunan atau *marhun* yang digadaikan dikembalikan kepada nasabah. Adapun syarat pelunasannya yaitu menggunakan KTP dengan membawa surat bukti gadai.

Terkait dengan hasil penelitian ini yang diambil dari hasil wawancara dan observasi menggunakan teori dari Irsyad Lubis. Mengemukakan bahwa Untuk menghindari barang gadai yang diserahkan nasabah dilelang oleh maka nasabah harus melunasi pinjamannya sesuai perjanjian sebelum jatuh tempo dengan uang yang cukup. Pelunasan pinjaman dan kewajiban lainnya dilakukan pada bagian kasir dengan menyerahkan surat bukti gadaian. Dengan pelunasan ini, bermakna nasabah telah menebus barang gadaianya dan pihak akan menyerahkan barang gadaian tersebut kepada nasabah. Nasabah kemudian memeriksa kesesuaian barang gadaian tersebut jika benar maka dapat dimilikinya kembali dan hubungan transaksi antara dan nasabah dianggap selesai.

Kemudian tahapan pelelangan barang gadai. Pada proses pelelangan barang gadai dilakukan melalui mekanisme lelang secara terbuka dan hasil dari penjualan barang lelang jika terdapat selisih kredit dan harga jual lelang, maka akan dikembalikan kepada nasabah. Barang gadai akan dilelang apabila jatuh tempo dan nasabah tidak mampu melunasi pinjaman selama 4

bulan lamanya. Nasabah akan dihubungi kembali apabila nasabah tidak mampu melunasinya maka 2 bulan setelah dihubungi barang gadai akan dilelang.

Penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nova Purnama Sari tahun 2021 yang berjudul “*Analisis Implementasi Gadai Emas pada Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Mandiri Ditinjau dari Shariah Compliance*”. Bagi nasabah yang tidak dapat membayarpinjamannya, maka barang jaminannya akan dilelang secara resmi ke masyarakat luas. Hasil penjualan lelang diberitahukan kepada nasabah dan seandainya uang hasil lelang setelah dikurang pinjaman dan biaya-biaya masih lebih akan dikembalikan ke nasabah.¹³⁸

Kajian akuntansi lembaga keuangan syariah terkait mekanisme pembiayaan *rahn* emas. Gadai emas merupakan salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan, terutama lembaga perbankan dan lembaga keuangan mikro seperti Pegadaian. Keterkaitan gadai emas dengan akuntansi lembaga keuangan syariah mencakup beberapa aspek berikut: Pendapatan dari gadai emas syariah biasanya berasal dari biaya penyimpanan atau biaya administrasi yang dikenakan kepada nasabah. Pendapatan ini harus dicatat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, Beban operasional yang terkait dengan pemeliharaan dan penyimpanan emas juga harus dicatat. Ini termasuk biaya keamanan, asuransi, dan biaya administrasi lainnya.

¹³⁸ Nova Purnama Sari, *Analisis Implementasi Gadai Emas pada Syariah dan Bank Syariah Mandiri Ditinjau dari Shariah Compliance*, (Lampung: UIN Raden Intan), h. 29.

Keterkaitan gadai emas dengan akuntansi lembaga keuangan syariah mencakup beberapa aspek berikut: Pendapatan dari gadai emas syariah biasanya berasal dari biaya penyimpanan atau biaya administrasi yang dikenakan kepada nasabah. Pendapatan ini harus dicatat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, Beban operasional yang terkait dengan pemeliharaan dan penyimpanan emas juga harus dicatat. Ini termasuk biaya keamanan, asuransi, dan biaya administrasi lainnya.

Adapun Al-Qur'an dan Hadis terkait *rahn* emas dalam lembaga keuangan hendaknya mengikuti kaedah-kaedah yang telah digariskan oleh syariat. Allah Swt dalam firman-Nya Al- Qur'an menyebut dalam Q.S Baqarah/2:283:

فَبُؤْضَةٌ قَاتِنٌ أَمِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ۖ إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مِ
أَيْمٍ فَإِنَّهُ ۖ يَكْتُمُهَا وَمَنْ الشَّهَادَةُ تَكْتُمُوا وَلَا رَبَّهِ ۗ اللَّهُ وَلِيَتَّقِ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ ۗ
عَلَيْمٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ قَلْبُهُ ۗ □

Terjemahnya:

Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, hatinya sungguh berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹³⁹

Dalam Tafsir Jalalyn, menjelaskan bahwa jika kamu dalam perjalanan yakni sementara itu mengadakan utang-piutang (sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang jamaian) ada yang membaca ruhunun bentuk jamak dan rahnun yang dipegangi yang

¹³⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Jakarta: 2024.

diperkuat dengan kepercayaanmu. Sunah menyatakan diperbolehkannya jaminan itu di waktu mukim dan adanya penulis. Maka mengaitkannya dengan jaminan karena kepercayaan terhadapnya menjadi lebih kuat, sedangkan firman-Nya “dan jaminan yang dipegang” menunjukkan jaminan disyaratkan harus dipegang dan dianggap memadai walaupun si peminjam atau wakilnya tidak hadir. (Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai yang lainnya), maksudnya yang berpiutang kepada orang yang berutang dan ia tidak dapat menyediakan jaminan (maka hendaklah orang yang dipercayainya itu memenuhi) maksudnya orang yang berutang (amanatnya), artinya hendaklah ia membayar utangnya (dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya) dalam membayar utangnya itu. (Dan barang siapa yang menyembunyikan kesaksian maka ia adalah wang yang berdosa hatinya) Dikhususkan menyebutkannya di sini, karena hati itulah yang menjadi tempat kesaksian dan juga karena apabila hati berdosa, maka akan dikuti oleh lainnya, hingga akan menerima hukuman sebagaimana dialami oleh semua anggota tubuhnya (Dan Allah Malta Mengetahui apa yang kamu kerjakan) hingga tiada satu pun yang tersembunyi bagi Nya.¹⁴⁰

Adapun hadis yang terkait dengan *rahn* emas yaitu Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda:

Artinya:

Barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dan pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggung jawabnya ialah bila ada kerugian atau biaya. (HR. Syafi’i).¹⁴¹

¹⁴⁰ Jalaluddin Al-Mahali, “Tafsir Jalalain”

¹⁴¹ Hadis Riwayat Syafi’I, diriwayatkan oleh Abu Hurairahh.

Dari hadis ini dapat dipahami, bahwa bermuamalah dibenarkan juga jika dilakukan dengan orang non muslim dan juga harus memiliki barang jaminan, agar tidak ada kekhawatiran bagi yang memberikan pinjaman atau hutang.

Implikasi/dampak analisis akuntansi lembaga keuangan terhadap mekanisme pembiayaan *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene berdasarkan memiliki dampak signifikan yaitu dengan fokus kepada pengungkapan informasi syariah Pegadaian Syariah dapat menekankan pengungkapan yang transparan terkait semua transaksi syariah, termasuk *rahn* emas. Analisis akuntansi yang baik akan memastikan bahwa semua informasi yang relevan terkait dengan *rahn* emas diungkapkan dengan jelas.

2. Penerapan kepatuhan syariah pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap

Penerapan kepatuhan syariah pada produk *rahn* emas (gadai emas) adalah aspek penting untuk memastikan bahwa produk ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Berikut adalah beberapa prinsip yang mencakup bagaimana kepatuhan syariah diterapkan dalam produk *rahn* emas:

a) Tidak mengandung *riba*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap dalam produk *rahn* emasnya tidak mengandung *riba*. Dengan tidak memberlakukan penambahan pendapatan pada transaksi *rahn* emasnya kecuali pada saat nasabah

ingin melakukan perpanjangan masa pinjaman, maka biaya administrasi serta biaya penyimpanan akan bertambah.

Riba itu sendiri merupakan suatu tambahan lebih dari modal asal, riba identik dengan bunga atau rente yang bersifat haram. Riba (bunga) sering dijumpai pada transaksi utang piutang. Gadai (rahn) emas merupakan salah satu pembiayaan dengan metode hutang piutang. Hutang piutang merupakan transaksi yang rentan akan *riba* (bunga) dimana *rahin* meminta tambahan kepada *murtahin* atas modal awal yang dipinjamkan.

Hasil penelitian ini didukung oleh Nurma Sari Hutapea tahun 2022 yang berjudul “*Analisis Penetapan Ujrah dan Biaya Administrasi Barang Gadai Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Sipirok*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa biaya-biaya yang ada pada gadai emas diambil dari biaya riil yang dikeluarkan, seperti perlengkapan dan biaya tenaga kerja serta dijaminkannya rahin pada perusahaan asuransi. Besarnya biaya administrasi ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) itu sendiri.¹⁴²

b) Tidak terdapat *Gharar*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap dalam produk *rahn* emasnya tidak mengandung *Gharar*. Dimana emas yang dibawa oleh nasabah jelas keberadaannya karena ini merupakan salah satu syarat menggadai emas yaitu membawa emas, jelas keberadaan pemilik emas saat melakukan

¹⁴² Nurma Sari Hutapea, *Analisis Penetapan Ujrah dan Biaya Administrasi Barang Gadai Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Sipirok*, 2022.

transaksi serta kesesuaian ukuran takaran yang dipakai dalam pembiayaan produk *rahn* emas dapat dikatakan bahwa Pegadaian Syariah Pangkajene tidak terdapat gharar didalam pembiayaannya.

Gharar yaitu ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Dampak dari transaksi yang mengandung gharar adalah adanya pendzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi sehingga hal ini dilarang dalam Islam. *gharar* dari segi kuantitas tidak sesuai timbangan dengan atau takaran, kemudian dari sisi kualitas terdapat ketidak jelasan pada kualitas barang, dan tidak adanya kejelasan tentang pemilihan barang sehingga hal tersebut dilarang dalam syariat Islam.

Hal ini didukung Dina Siptiana Sari tahun 2024 dengan judul “*Analisis Penetapan Ujrah Pada Produk Gadai Emas Di Kospin Jaya Syariah Unit Pekalongan*”. Dalam gadai emas nasabah harus menyediakan barang-barang yang cukup sebagai jaminan. Sehingga barang tersebut menjai jaminan dan dapat dilelang apabila nasabah tidak memenuhi kewajibannya atau melunasi pinjamannya. Dalam operasionalnya Kospin Syariah harus berprinsip sesuai dengan syaria Islam. Dimana Kospin Jaya Syariah dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan menggunakan jaminan, misalnya dalam menggadaikan emas maka bisa juga emas tersebut digunakan sebagai agunan pinjaman.¹⁴³

¹⁴³ Dina Siptiana Sari, *Analisis Penetapan Ujrah Pada Produk Gadai Emas Di Kospin Jaya Syariah Unit Pekalongan*, (Pekalongan: UIN K.H abd. Rahman Wahid, 2024), h. 49

c) Tidak terdapat *maysir*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap dalam produk *rahn* emasnya tidak mengandung *Maysir*. Dimana pada produk *rahn* emasnya Pegadaian Syariah Pangkajene menggunakan akad *rahn* (gadai) pada saat melakukan transaksi gadai serta pada pendapatan keuntungan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan baik dari pihak nasabah maupun dari pihak pegadaian. *Maysir* sendiri merupakan perpindahan harta ataupun barang dari satu pihak kepada pihak lain. tanpa melalui jalur akad yang telah digariskan dalam syariat Islam. *Maysir* dapat juga dikatakan transaksi yang perolehan keuntungannya sangat besar tanpa disertai kerja keras.

d) Tidak Zalim

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap dalam produk *rahn* emasnya tidak Zalim. Dimana pada Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap dari segi pelayanan *rahn* emas mereka tidak membeda-bedakan antara nasabah satu dengan nasabah yang lain baik itu nasabah yang melakukan pinjaman dengan jumlah banyak dan nasabah yang melakukan pinjaman dengan jumlah sedikit. Pada Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap menerima serta memberikan solusi kepada setiap nasabah tanpa membeda-bedakan kasta mereka.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nova Purnama Sari. Pada tahun 2021 yang berjudul “*Analisis Implementasi Gadai Emas*”

pada Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Mandiri Ditinjau dari Shariah Compliance". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi shariah compliance yaitu tidak ada riba dalam transaksi bank, tidak ada gharar dalam transaksi bank, tidak ada maisir dalam transaksi bank, bank menjalankan prinsip berbasis pada keuntungan yang halal, bank menjalankan amanah yang dipercayakan oleh nasabah, bank mengelola zakat, infaq, dan shadaqah sesuai ketentuan syar'i.¹⁴⁴

Kajian akuntansi lembaga keuangan Syariah terkait kepatuhan Syariah mencakup beberapa aspek penting yang perlu dipahami yaitu mengidentifikasi dan memahami prinsip-prinsip Syariah yang relevan, seperti larangan riba, larangan transaksi yang mengandung unsur spekulasi (gharar), dan persyaratan keadilan dalam pembagian keuntungan dan kerugian. Untuk lembaga keuangan seperti Pegadaian Syariah memahami prinsip kepatuhan syariah dalam akuntansi lembaga keuangan Syariah, diharapkan dapat meningkatkan transparansi, kepercayaan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam praktik keuangan mereka.

Adapun ayat Al-quran mengenai kepatuhan syariah yaitu Q.S Al-Alaq/96:14

يَعْلَمُ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ الْمُنْمُوتِينَ

Terjemahnya:

Tidakkah dia mengetahui bahwa Allah melihat segala perbuatannya.¹⁴⁵

¹⁴⁴ Nova Purnama Sari, *Analisis Implementasi Gadai Emas pada Syariah dan Bank Syariah Mandiri Ditinjau dari Shariah Compliance*, (Lampung: UIN Raden Intan), h. 29.

¹⁴⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Jakarta: 2024.

Dalam tafsir jalalyn menjelaskan bahwa (Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat) apa yang dilakukannya itu; artinya Dia mengetahuinya, karena itu Dia kelak akan memberi balasan kepadanya dengan balasan yang setimpal. Maka sudah sepatutnya kamu hai orang yang diajak berbicara untuk merasa heran terhadap orang yang melarang itu, karena ia melarang Nabi melakukan salat, padahal orang yang dilarangnya itu berada dalam jalan hidayah dan memerintahkan untuk bertakwa. Yang amat mengherankan lagi ialah bahwa yang melarangnya itu mendustakannya dan berpaling dari iman.¹⁴⁶

Penerapan kepatuhan syariah pada produk rahn emas di Pegadaian Syariah Pangkajene memiliki dampak dan implikasi yang signifikan dilihat dari Produk rahn emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap telah mematuhi prinsip kepatuahn syariah seperti tidak terdapat riba riba didalamnya, tidak terdapat gharar atau ketidak jelasan dalam transaksi emasnya, tidak terdapat maysir, serta tidak terdapat hal yang zalim yang membedakan pelayanan antara nasabah satu dengan nasabah yang lain. Dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah akan meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat yang menggunakan produk ini. Ini karena mereka yakin bahwa transaksi yang mereka lakukan sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip syariah, seperti larangan riba dan ketentuan hukum yang jelas.

¹⁴⁶ Jalaluddin Al-Mahali, "Tafsir Jalalain"

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab yang telah diuraikan peneliti sebelumnya, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan tahapan tersebut adalah persyaratan pinjaman yaitu saat nasabah mengajukan pembiayaan dengan membawa identitas diri. Penentuan biaya taksiran yaitu emas yang dibawa oleh nasabah ditaksir untuk mengetahui berapa harga emas. Penentuan *marhun bih* yaitu penentuan pinjaman yang diperoleh dari taksiran emas. Dalam proses menentukan besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai (*Ujrah*) berdasarkan jumlah pinjaman emas, Menurut pandangan fikih Islam, penetapan *ujrah* yang berdasarkan dengan jumlah pinjaman jelas dilarang dalam Islam, karena tidak sesuai dengan prinsip syariah dimana mengandung unsur *riba*, yang dilarang dalam Islam. Kemudian pelunasan pinjaman yaitu nasabah melakukan pembayaran barang utang beserta biaya-biaya yang menjadi kewajiban nasabah. Pelelangan barang gadai yaitu penjualan barang gadai setelah jatuh tempo dan nasabah tidak mampu melunasinya.
2. Penerapan kepatuhan syariah pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap telah sesuai dengan prinsip kepatuhan syariah. Mulai dari pengambilan pendapat tidak terdapat *riba* di dalamnya, tidak

terdapat *gharar* karena barang yang di transaksikan itu jelas, tidak terdapat *maysir*, dan tidak zalim.

B. Saran

1. Kepada Pegadaian Syariah pangkajene dalam melakukan pembiayaan produk *rahn* emas semoga selalu tetap amanah dan mengikuti prinsip kepatuhan syariah serta transparansi dalam pembiayaan produk *rahn* emas.
2. Bagi pemerintah diharapkan agar lebih memperhatikan pengawasan yang ada pada Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap agar dapat mendorong operasional gadai syariah lebih baik.
3. Bagi Institusi diharapkan dapat melakukan kerja sama dengan pihak pengelola untuk memperdalam riset terkait kepatuhan syariah.
4. Bagi penelitian selanjutnya, agar memperoleh data lebih akurat lagi sehingga akan menghasilkan data penelitian yang lebih kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran. Al-Karim.

Amalia, Euis *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, Depok: Gramata Publishing, 2010.

Ansori, *Analisis Penerapan Syariah Complien Terhadap Kepuasan Nasabah*”, (Raden Intan Lampung, 2018

Arifin, Radila, Grace B Nangoy, dan Lidia M Mawikere, "Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah Berdasarkan Psak 107 Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado", Jurnal EMBA Vol . 7 No . 3. Manado: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado, 2019.

Asrina Pengelola Angunan Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, *wawancara dilakukan di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap*, 6 Juni 2023.

Faridl Widhagha, Miftah, Suryo Ediyono, *Pendekatan Studi Kasus dalam Penelitian Pemberdayaan Masyarakat Indonesia*, Vol. 1, Indonesian Journal Of Social responsibility Review, 2022.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000 Lihat Dalam “Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional”, DSN-MUI,BI,2003.

Hasan, Ali, *Markrting*, Yogyakarta: Media Persindo, 2008.

Hasrina Nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, *wawancara dilakukan di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap*, 6 Juni 2023.

Huda, Nurul, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: PT. Fajarinterpratama Mandiri, 2013.

Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995.

Karia Nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, *wawancara dilakukan di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap*, 6 Juni 2023.

Karim,Helmi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Grafindo persada, II, 1997.

Khasanah, Dina Fitri, “*Analisis Kepatuhan Syariah Terhadap Sistem Operasional Pada Bank BNI/Syariah Kep Mikro Lumajang*, Progres Conferce, Vol. 1, No. 1, Agustus 2018.

- Lubis, Irsyad, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Medan: USU, 2009.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Cet.X* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
- Mardani, Dr, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Prenada Media, 2015.
- Matahari, Mustika kasir Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, *wawancara dilakukan di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap*, 6 Juni 2024.
- Nike, Nur Rahma, *Analisis Penerapan PSAK NO. 107 (Revisi 2009), Pada Transaksi Gadai Emas*, Lampung, 2019.
- Purnama Sari,Nova, *Analisis Implementasi Gadai Emas pada Syariah dan Bank Syariah Mandiri Ditinjau dari Shariah Compliance*, Lampung: UIN Raden Intang Bandung, 2021.
- Ratnasari, Ayu, *Implementasi Shariah Compliance Studi Kasus Produk Rahn Emas Syariah di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Jember*, Jember, 2018.
- Rianto, M. Nur, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017.
- Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Safira Nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, *wawancara dilakukan di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap*, 6 Juni 2024.
- Sari Hutapea, Nuritama, *Analisis Penetapan Ujrah dan Biaya Administrasi Barang Gadai Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Sipirok*, Semarang: UIN Walisongo, 2022.
- Sartini Nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, *wawancara dilakukan di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap*, 6 Juni 2024.
- Siptiana Sari, Dina. *Analisis Penetapan Ujrah Pada Produk Gadai Emas Di Kospin Jaya Syariah Unit Pekalongan*, Pekalongan: UIN K.H abd. Rahman Wahid, 2024.
- Soeharno, *Teori Mikroekonomi*, Yogyakarta: Andi, 2009.
- Sofyan, Ade, *Kedudukan Sistem Syariah*. Jakarta: Kencana, 2016.

Subagiyo, Rokhmat, *Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn)*, Jurnal An-Nisbah Vol. 01, No. 01, Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2014.

Suriana Nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, *wawancara dilakukan di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap*, 6 Juni 2024.

Try Astuti, An Ras, *Etika Bisnis Islam*, Parepare:IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jakarta : Gema Insani, 2011.

Wati Nasabah Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, *wawancara dilakukan di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap*, 6 Juni 2024.

Zulfiani. S kasir Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap, *wawancara dilakukan di kantor Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap*, 6 Juni 2024.



Lampiran



1. Surat Izin Penelitian Dari Kampus



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1752/In.39/FEBl.04/PP.00.9/05/2024 30 Mei 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: RAHMA AMALIA RUSTAN
Tempat/Tgl. Lahir	: LAWAWOI, 02 Oktober 2002
NIM	: 2020203862201030
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: LINGK 1 LAWAWOI KELURAHAN LAWAWOI, KECAMATAN WATANG PULU, KABUPATEN SIDRAP

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PENERAPAN KEPATUHAN SYARIAH PADA PRODUK RAHN EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH PANGKAJENE KABUPATEN SIDRAP

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

2. Surat Izin Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal


PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARI KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Telepon (0411) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN
Nomor : 222/IP/DPMTSP/5/2024

DASAR

1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Surat Permohonan **RAHMA AMALIA RUSTAN** Tanggal **30-05-2024**
3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **B-1752/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/20** Tanggal **30-05-2024**

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : RAHMA AMALIA RUSTAN
ALAMAT : LINGK. I LAWAWOI, KEL. LAWAWOI, KEC. WATANG PULU
UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
JUDUL PENELITIAN : " PENERAPAN KEPATUHAN SYARIAH PADA PRODUK RAHN EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH PANGKAJENE KABUPATEN SIDRAP BERDASARKAN PSAK 107 "

LOKASI PENELITIAN : PEGADAIAN SYARIAH PANGKAJENE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
JENIS PENELITIAN : PENELITIAN LAPANGAN
LAMA PENELITIAN : 03 Juni 2024 s.d 03 Juli 2024

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 30-05-2024




PAREPARE

Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :
- PEGADAIAN SYARIAH PANGKAJENE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
- REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
- PERTINGGAL

3. Surat Keterangan Selesai Meneliti



SURAT KETERANGAN
Nomor : /SKET-PP/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Pimpinan PT PEGADAIAN Cabang Syariah Pangkajene menerangkan bahwa:

Nama : RAHMA AMALIA RUSTAN
NIM : 2020203862201030
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Blsns Islam/Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Telah melakukan Survei dan wawancara kepada Karyawan serta Nasabah di PT. PEGADAIAN Cabang Syariah Pangkajene pada Tanggal 03 Juni 2024 s/d 03 Juli 2024 untuk keperluan penelitian yang akan digunakan sebagai persyaratan untuk mengikuti ujian akhir pendidikan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya


Pangkajene, 4 Juli 2024
Pemimpin Cpbang Syariah


RAHMAT HARI SUKARNO

PT PEGADAIAN - Kantor Cabang Syariah Pangkajene
Jl. Jend Ahmad Yani No.111 Pangkajene
Sidrap 91611

www.pegadaian.co.id

4. Pedoman Wawancara

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI	

NAMA MAHASISWA : RAHMA AMALIA RUSTAN
NIM : 2020203862201030

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH

JUDUL : ANALISIS PENETAPAN BIAYA
PENYIMPANAN PADA RAHN
EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH
PANGKAJENE KABUPATEN SIDRAP

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana persyaratan pinjaman ketika melakukan *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap?
2. Bagaimana cara penentuan taksiran produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap?
3. Seperti apa penentuan *marhum bili* pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap?
4. Bagaimana cara penentuan biaya administrasi pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap?

5. Seperti apa cara mengambil biaya penyimpanan (ujrah) pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap?
6. Apa saja syarat dalam melakukan pelunasan pinjaman di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap?
7. Kapan prroduk *rahn* emas akan dilelang di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap?
8. Apakah pada *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap terdapat penambahan pendapatan?
9. Apakah dalam *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap barang yang di transaksikan itu jelas keberadaannya?
10. Apakah dalam pembiayaan produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap ada salah satu pihak yang merasa dirugikan?
11. Bagaimana keadilan dalam pembiayaan *rahn* emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap?


Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

PAREPARE


Parepare, 5 Mei 2024

Mengetahui,

Pembimbing Utama


(Dr. An Ras Try Astuti, M.E.)
NIP. 19901223 201503 2 004

Pembimbing Pendamping


(Arwin, S.E., M.Si.)
NIP. 19911023 201903 1 013

5. Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: MUSTIKA MATAHARI
Tempat, Tanggal lahir	: Makassar, 28 Juni 1993
Alamat	: ERIKAWANG
Agama	: Islam
Jabatan	: Kasir

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara penelitian:

Nama	: Rahma Amalia Rustan
Nim	: 2020203862201030
Alamat	: Lingk 1 Lawawoi
Judul Penelitian	: Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Produk Rahn Emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap Berdasarkan PSAK 107

Pangkajene, 21 Juni 2024
Yang bersangkutan


(Mustika Matahari)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama	:	ASRINA, S.E
Tempat, Tanggal lahir	:	PAPPATE 11 - MARET - 1984
Alamat	:	JL. A.P. PETTAPATI PAPPATE
Agama	:	ISLAM
Jabatan	:	PERGELOLA ASURANSI

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara penelitian:

Nama	:	Rahma Amalia Rustan
Nim	:	2020203862201030
Alamat	:	Lingk 1 Lawawoi
Judul Penelitian	:	Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Produk <i>Rahn</i> Emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap Berdasarkan PSAK 107

Pangkajene, 21 Juni 2024

Yang bersangkutan



(ASRINA)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama	:	ZALFIANI.S
Tempat, Tanggal lahir	:	Takhaloa, 22 Februari 2002
Alamat	:	Takhaloa
Agama	:	Islam
Jabatan	:	CRO

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara penelitian:

Nama	:	Rahma Amalia Rustan
Nim	:	2020203862201030
Alamat	:	Lingk 1 Lawawoi
Judul Penelitian	:	Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Produk <i>Rahn</i> Emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap Berdasarkan PSAK 107

Pangkajene, 21 Juni 2024

Yang bersangkutan


(Zulfiani S.)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama	:	AHMAD AZWAR
Tempat, Tanggal lahir	:	BANU, 27-05-1988
Alamat	:	PINRANG
Agama	:	ISLAM
Jabatan	:	Penaksir

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara penelitian:

Nama	:	Rahma Amalia Rustan
Nim	:	2020203862201030
Alamat	:	Lingk 1 Lawawoi
Judul Penelitian	:	Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Produk <i>Rahn</i> Emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap Berdasarkan PSAK 107

Pangkajene, 21 Juni 2024

Yang bersangkutan


(Ahmad Azwar)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	SARTINI
Tempat, Tanggal lahir	:	ALLAKKUANG, 07 JANUARI 1991
Alamat	:	ALLAKKUANG
Agama	:	ISLAM
Jabatan	:	IRT

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara penelitian:

Nama	:	Rahma Amalia Rustan
Nim	:	2020203862201030
Alamat	:	Lingk 1 Lawawoi
Judul Penelitian	:	Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Produk <i>Rahn</i> Emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap Berdasarkan PSAK 107

Pangkajene, 21 Juni 2024

Yang bersangkutan

(
SARTINI
)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama	:	SURIANA
Tempat, Tanggal lahir	:	Pangkajene, 16 Juni, 1986
Alamat	:	Jl Beruang
Agama	:	Islam
Jabatan	:	IRT

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara penelitian:

Nama	:	Rahma Amalia Rustan
Nim	:	2020203862201030
Alamat	:	Lingk 1 Lawawoi
Judul Penelitian	:	Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Produk <i>Rahn</i> Emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap Berdasarkan PSAK 107

Pangkajene, 21 Juni 2024

Yang bersangkutan

()
SURIANA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama	:	Hasrina
Tempat, Tanggal lahir	:	Lawawoi, 24-10-1991
Alamat	:	Kampung Baru
Agama	:	Islam
Jabatan	:	Wiratama / IRT

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara penelitian:

Nama	:	Rahma Amalia Rustan
Nim	:	2020203862201030
Alamat	:	Lingk 1 Lawawoi
Judul Penelitian	:	Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Produk <i>Rahn</i> Emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap Berdasarkan PSAK 107

Pangkajene, 21 Juni 2024

Yang bersangkutan


(HASRINA)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama	:	SAFIRA
Tempat, Tanggal lahir	:	Pangkajene, 3 Januari 2004
Alamat	:	dl. Sineq
Agama	:	Islam
Jabatan	:	Mahasiswa

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara penelitian:

Nama	:	Rahma Amalia Rustan
Nim	:	2020203862201030
Alamat	:	Lingk 1 Lawawoi
Judul Penelitian	:	Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Produk <i>Rahn</i> Emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap Berdasarkan PSAK 107

Pangkajene, 21 Juni 2024

Yang bersangkutan



SAFIRA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Wah
Tempat, Tanggal lahir	:	Pangkajene, 12 November 1979
Alamat	:	Pangkajene
Agama	:	Islam
Jabatan	:	IRT

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara penelitian:

Nama	:	Rahma Amalia Rustan
Nim	:	2020203862201030
Alamat	:	Lingk 1 Lawawoi
Judul Penelitian	:	Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Produk <i>Rahn</i> Emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap Berdasarkan PSAK 107P

Pangkajene, 21 Juni 2024

Yang bersangkutan



(Wah)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Karia
Tempat, Tanggal lahir	:	Bangkai, 9 Juni 1995
Alamat	:	Kelurahan Bangkai
Agama	:	Islam
Jabatan	:	IRT

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara penelitian:

Nama	:	Rahma Amalia Rustan
Nim	:	2020203862201030
Alamat	:	Lingk 1 Lawawoi
Judul Penelitian	:	Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Produk <i>Rahn</i> Emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap Berdasarkan PSAK 107P

Pangkajene, 21 Juni 2024

Yang bersangkutan



(Karia)

PAREPARE

6. Surat Bukti Gadai

Pegadalan		CABANG/UNIT:
SURAT BUKTI RAHIN		
NOMOR CIF : 6002411598	NOMOR TELP/PP RAHIN : /082347314739	
NAMA : MUKARRAMAH		
ALAMAT : JL. POROS SOPFENG RT/RW. 002/001 KODEPOS 91662		
KETERANGAN MARHUN		
SATU CINCIN MATA GLAS DIKASIR PERHILASAN EMAS 16 KARAT BERBET 1.55/1.4 GRAM +		
TAKSIAN WARHUN : Rp.1.082.844,-	MUJAWAH PER 10 HARI : Rp.1.000,-	
MARHUN/BIH : Rp.1.010.000,-	MUJAWAH AKKO : Rp. 0,-	
SATU JUTA SEPULUH RIBU RUPIAH		
SRP sah dan mengikat secara hukum berdasarkan dari Para Pihak		
23 0200171961		
CPS PANGKAJENE Telp: 04117553322 / 051456031		
NO: 60862-24-21-000273-9		
TANGGAL AKAD	17-05-2024	
TANGGAL JATUH TEMPA	15-07-2024	
SYARAT DAN KETENTUAN		
1. Pihak ini menyatakan bahwa seluruh barang yang dijaminkan akan tetap menjadi hak milik dan kepemilikan penuh dari Debitur. Debitur tidak akan menjual, menyewakan, mengalihkan, atau melakukan tindakan lain yang dapat merugikan pihak Kreditur tanpa persetujuan tertulis dari Kreditur. 2. Debitur akan bertanggung jawab penuh atas segala kewajiban dan pembayaran yang timbul dari perjanjian ini. 3. Apabila Debitur melanggar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini, Kreditur berhak untuk menjual barang jaminan yang dijaminkan untuk melunasi seluruh utang Debitur. 4. Dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antara Debitur dan Kreditur, maka seluruh biaya perkara akan ditanggung sepenuhnya oleh Debitur. 5. Perjanjian ini dibuat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun. 6. Pihak ini telah meneliti dan memeriksa secara seksama seluruh ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini dan menyatakan bahwa ia telah menyetujui dan menandatangani perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab. 7. NAMA SAUD SUD RAIHAN sebagai Debitur dan NAMA SAUD SUD RAIHAN sebagai Saud Pagar (SRP) ini dibuat dan ditandatangani di tempat yang sama dan dihadapkan oleh saksi-saksi yang berkecuali dan berwenang. 8. SALINAN NAKSABAH ini dibuat dan ditandatangani oleh Debitur dan SRP. 9. Pihak ini akan menandatangani perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab dan tanpa paksaan. Surat ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal 17 Mei 2024 di Parepare.		
Bersinilah dan berakhirlah riwayat perjanjian ini. Hal orang-orang bertampek-pertukulan akad-akad ini. Cukupkanlah takaran, jangan kamu mengira (Surat Al-Maidah: 1). As-Sya'ara: 181		
60862-21 000273	QR CODE 230200171961	
MUKARRAMAH	RUBRIK	
	TGL AKAD BKT : TAKSIAN : 1.082.844 MB : 1.010.000	
	RAHIN : KUASA PEMUTUS TAKSIRAN	


7. Dokumen Wawancara







8. Berita Acara Ganti Judul

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax: (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

BERITA ACARA
REVISI JUDUL SKRIPSI

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : RAHMA AMALIA RUSTAN
N I M : 2020203862201030
Prodi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah


Menerangkan bahwa judul skripsi semula:
STRATEGI PEMASARAN PRODUK YANG DILELANG DI UNIT PEGADAIAN SYARIAH PANGKAJENE
Telah diganti dengan judul baru:
ANALISIS PENETAPAN BIAYA PENYIMPANAN PADA RAHN EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH PANGKAJENE KABUPATEN SIDRAP
dengan alasan / dasar:


.....
.....


Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 31 Juli 2024

Pembimbing Utama Pembimbing Pendamping


Dr. An-Ras Try Astuti, M.E.


Arwin, S.E., M.Si.

Mengetahui;
Dekan,

Dr. Muzalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 197102082001122002

BIODATA PENULIS



Rahma Amalia Rustan (2020203862201030) adalah nama penulis skripsi ini, **penulis** lahir di Lawawoi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, Indonesia. Pada tanggal 02 Oktober 2002, merupakan anak pertama (1) dari tiga (3) bersaudara dari pasangan Ayahanda Rustan Musa dan Ibunda Sutika. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN 1 Lawawoi (lulus tahun 2014). Melanjutkan pendidikan ke MTsN 2 Sidrap (lulus tahun 2017), dan SMAN 6 Sidrap (lulus tahun 2020). Hingga akhirnya penulis mampu masa kuliah di Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Peneliti telah mengikuti Program magang MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) di BAZNAS Kota Parepare selama 4 bulan lamanya, dan mengikuti KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Tallung Tondok, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang selama 38 hari. Setelah ± 4 tahun menjalani perkuliahan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi dengan penelitian skripsi yang berjudul “**Analisis Penetapan Biaya Penyimpanan Pada *Rahn* Emas di Pegadaian Syariah Pangkajene Kabupaten Sidrap**”.

